HARMONISASI HAK POLITIK DENGAN PRINSIP MERITOKRASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025)

SKRIPSI

Oleh:

Putri Dwi Wulandari

NIM. 221102030021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

HARMONISASI HAK POLITIK DENGAN PRINSIP MERITOKRASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Putri Dwi Wulandari
NIM: 221102030021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

HARMONISASI HAK POLITIK DENGAN PRINSIP MERITOKRASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Putri Dwi Wulandari
NIM: 221102030021

Disetujui Pembimbing

ROBITUL FIRDAUS, S.H.I., M.S.I. Ph.D.
NIP. 198604122023211019

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

HARMONISASI HAK POLITIK DENGAN PRINSIP MERITOKRASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 29, Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H	Muhammad Aenur Rosyid , M.H
NIP. 198808262019031003	NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19711107 201801 1 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Apabila kamu menetapkan aturan di antara insan, sebaiknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberikan pelajaran terbaik untuk dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah, dengan harapan semoga skripsi ini menjadi hasil yang mendapat ridha-Nya. Wujud rasa syukur mendalam, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Muhlis, yang selalu menginginkan anaknya meraih gelar sarjana, serta Ibunda tersayang Mamik Agustin yang tiada henti mencurahkan kasih sayang dan doa bagi anak-anaknya. Kalian merupakan sumber inspirasi, semangat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan.
2. Saudara kandung penulis, Andre Septian dan almarhum Indra Prastika. Meskipun engkau telah lebih dahulu berpulang sebelum skripsi ini rampung, penulis tetap mengenang dan berterima kasih atas segala dukungan serta semangat yang pernah diberikan.
3. Seluruh keluarga besar, khususnya yang selama ini setia bertanya mengenai waktu wisuda, serta akhirnya terselesaikannya skripsi ini menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Penyayang lagi Maha Cinta, penulis memanjatkan Syukur dan pujian atas segala berkah dan arahan-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya. Berkat limpahan karunia-Nya, skripsi yang berjudul "**Harmonisasi Hak Politik Dengan Prinsip Meritokrasi Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025)**" dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan dari sejumlah pihak. Dengan demikian, penulis mengungkapkan penghargaan serta menghargai yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memimpin serta menyediakan berbagai fasilitas sehingga kampus ini dapat berkembang dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas segala fasilitas dan kemudahan yang diberikan, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu dan wawasan di bidang Hukum Tata Negara dengan sangat baik.
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan serta pendampingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam aspek akademik sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Seluruh dosen dan activis akademika Fakultas Syariah yang telah menyediakan pengetahuan selama periode perkuliahan.
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menjadi lokasi penulis mendapatkan pengetahuan.
8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat dan teman-teman, yakni Ifroh Aisah Alfi, Isna Berliany Salsabila, Siti Aizatun Hasanah, Cindy Maynita, Anindita Syafina Wihandoko, dan Indira Kusuma Dwi Ningtias, yang telah memberikan dukungan, keterlibatan, serta kebersamaan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya kelas HTN 1, yang telah bersama-sama menjalani perjalanan sejak awal perkuliahan. Semoga kita semua dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Sehingga, masukan dan komentar yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan pada waktu yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan keuntungan serta kontribusi yang bermanfaat untuk para pembaca.

Jember, 29 Juni 2026

Penulis

Putri Dwi Wulandari
NIM: 221102030021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Abstrak

Putri Dwi Wulandari, 2026 : Harmonisasi Hak Politik Dengan Prinsip Meritokrasi Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025).

Kata Kunci : Hak Politik, Meritokrasi, Fiqh Siyasah, Syarat Pendidikan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Penelitian ini berangkat dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, dimana Mahkamah menolak permintaan pengujian terhadap ketentuan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi capres dan cawapres. Keputusan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai keterkaitan antara perlindungan hak politik bagi warga negara dan penerapan prinsip meritokrasi pada sistem demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, setiap individu di negara ini memiliki hak konstitusional guna dipilih pada pemerintahan, sementara disisi lain terdapat tuntutan akan hadirnya pemimpin yang mempunyai kualitas, kapasitas, serta kompetensi yang mumpuni. Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 tentang kerangka harmonisasi antara hak politik dan prinsip meritokrasi, serta meninjaunya dari perspektif fiqh siyasah.

Kemudian adapun yang menjadi fokus penelitian penulis ialah 1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 tentang syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden dalam konteks harmonisasi hak politik dengan prinsip meritokrasi, 2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 tentang syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden dalam prespektif fiqh siyasah.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier diperoleh melalui penelitian literatur. Analisis terhadap bahan hukum dilaksanakan secara deskriptif analitis dengan memanfaatkan teori hak politik, meritokrasi, hak konstitusional, dan fiqh siyasah sebagai landasan kajian.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan hak politik warga negara dengan prinsip meritokrasi. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan pendidikan minimal SMA atau sederajat merupakan bentuk delegasi konstitusional yang sah dan tidak dapat diperketat karena berpotensi membatasi hak warga negara untuk dipilih dalam pemerintahan. Dalam perspektif fiqh siyasah, putusan tersebut sejalan dengan prinsip persamaan dan kebebasan karena memberikan peluang yang setara kepada semua warga negara untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Meskipun demikian, fiqh siyasah tetap menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan melalui prinsip amanah, keadilan, siddiq, tabligh, dan fathonah. Oleh sebab itu, kompetensi, integritas, dan kapasitas pemimpin tetap menjadi unsur yang penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

.

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Penelitian 12

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 26

BAB III METODE PENELITIAN **47**

A. Jenis Penelitian 47

B. PendekatanPenelitian 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subyek Penelitian.....47
D. Sumber Bahan Hukum.....49
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....51
F. Teknik Analisis Bahan Hukum.....51
G. Keabsahan Bahan hukum.....52
BAB IV PEMBAHASAN.....54
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025.....54
B. Harmonisasi Hak Politik Dengan Prinsip Meritokrasi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025.....58
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 Tentang Syarat Pendidikan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Prespektif Fiqh Siyasah.....73
BAB V PENUTUP.....86
A. Kesimpulan.....86
B. Saran.....87
DAFTAR PUSTAKA.....88
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Skripsi Penulis dengan Beberapa Kajian Terdahulu.....23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang memiliki tujuan untuk membangun dan menciptakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur, sejahtera dan adil. Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berbentuk republik dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi di Indonesia pada awal mulanya menggunakan sistem demokrasi parlementer, sistem demokrasi terpimpin, dan sistem demokrasi pancasila. Istilah dari ketiga itu memiliki makna dasar yang sama yakni "rakyat berkuasa" atau *"Government or rule by the people"*.[1]

Istilah demokrasi sendiri diambil dari kata *demos* yang memiliki arti rakyat dan *cratein* yang maknanya memerintah. Dengan demikian, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam perkembangannnya, sebagaimana tercantum dalam *Declaration Of Independence,* yang mana demokrasi dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasaskan dalam

[1] Maximiliania Krismarmita Brahman et al, "Analisi Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangannya", *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, no. 2 (Juni 2024): 250, https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.343

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pokok kebebasan, persamaan, serta partisipasi partisipasi masyarakat. Dalam sistem ini, setiap keputusan pemerintah harus berorientasi pada keperluan bersama serta tidak bertentangan dengan hukum. Sebagai sebuah bangsa yang menganut demokrasi indonesia mempunyai konstitusi guna menjamin hak hak warga negaranya serta mengatur jalannya sistem pemerintahan.[2]

Demokrasi mengisyaratkan bahwa rakyat memiliki eksistensi yang kuat dalam kehidupan bernegara, di mana kekuasaan dan legitimasi pemerintahan bersumber dari rakyat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pemerintahan menjadi syarat mutlak bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip *good governance*, karena tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud apabila rakyat turut berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan, pengendalian, serta pelaksanaan kebijakan umum. Dengan demikian, demokrasi yang partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang efisien, terbuka, bertanggung jawab, dan fokus pada kepentingan umum.[3] Hal tersebut memerlukan pemimpin yang memiliki kopentensi tinggi. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Keith Davis mengemukakan empat sifat umum yang memengaruhi keberhasilan seorang pemimpin antara lainnya yaitu, kecerdasan, kedewasaan dan keluasan

[2] Wiratno, "Memaknai Demokrasi Dan Perkembangannya", no. 1 (Juli 2022): 45-46, https://doi.org/10.25105/prio.v10i1.17004

[3] Galang Putra Susilo et al, "Korupsi E-Ktp Indoneis: Tantangan Terhadap Demokrasi dan Good Governance", *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, no. 5 (Desember 2024): 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

interaksi sosial, dorongan dan motivasi untuk mencapai prestasi, serta sikap-sikap dalam hubungan antarmanusia.[4]

Hak politik merupakan salah satu hak yang melekat pada diri warga negara dalam sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Secara umum, hak politik didefinisikan bahwa setiap individu dalam suatu negara secara demokratis bisa ikut pada sistem pemerintahan yang demokratis. Lebih luas lagi, hak politik dipahami sebagai hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang menjadi bagian penting dalam demokrasi. Hak ini bahkan dianggap sebagai perwujudan dari demokrasi itu sendiri, sehingga jika hak ini tidak tersedia di dalam suatu negara, negara tersebut tidak bisa secara sah mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi secara umum menjamin hak politik masyarakatnya melalui mekanisme pemilihan umum, baik yang dilaksanakan secara secara langsung maupun tidak langsung.[5]

Salah satu bentuk hak politika yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak untuk memberikan suara dan hak untuk dilantik dalam pemilu dan pilkada. Selain itu, implementasi hak politik lainnya tercantum dalam pasal 27D ayat 1 UUD 1945 sebagai berikut, “Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali”.

[4] Aloi Kamarasyid, “Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, no.2 (2022): 328, https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738

[5] Thomas Tokan Pureklolon, *Transformasi Politik Kebebasan Politik Menuju Masyarakat Sehat* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022), 16-17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu implementasi hak politik lainnya diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 sebagai berikut: "Bahwa seiap orang mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam konteks mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil." Dilanjut dalam pasal 28D ayat 3, yang menyatakan sebagai berikut: "Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan peluang yang setara dalam pemerintahan." [6]

Kewenangan untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu adalah bagian dari hak politik yang terjamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diakui secara universal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) DUHAM yang berbunyi, (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya. (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.[7]

[6] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat (1) dan (3).

[7] Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 21 ayat (1), (2), dan (3).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konsep hak politik dalam bentuk hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk memperoleh dan menduduki jabatan publik. Hal ini mencerminkan adanya kebebasan bagi masyarakat dalam negara untuk mengekspresikan serta melaksanakan hak politik yang dimilikinya.[8]

Dalam konteks pelaksanaan hak politik tersebut, muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan hak politik dengan prinsip meritokrasi dalam sistem pemerintahan modern. Meritokrasi merupakan suatu sistem yang memberikan kewenangan dan peluang untuk setiap individu untuk memimpin berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan dilihat dari faktor kekayaan maupun status sosialnya. Sistem tersebut dilihat berdasarkan kemampuan kinerja serta evaluasi kompeten dan melewati penilaian serta pengujian. Prinsip meritokrasi ini pertama kali dikenalkan dan diberlakukan oleh Michael Young melalui hasil karya tulisnya yang berjudul *"The Rise of the Meritocracy"* yang diterbitkan di tahun 1958. Dalam konteks pemerintahan, meritokrasi atau yang disebut sebagai sistem merit merupakan suatu prosesdur yang bisa diterapkan sebagai dasar proses rekrutmen dan promosi pejabat publik dengan mempertimbangkan kemampuan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas, bukan atas dasar kepentingan maupun pengaruh politis. Konsep meritokrasi berfokus pada kopetensi atau keahlian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini menjadikan prinsip meritokrasi memiliki peran

[8] Abdhy Walid Siagian, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Hak Memilih Dan Hak Dipilih Dalam Pemilihan Umum", 20 Juni 2022, Sumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=599

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penting, terutama bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Agar fungsi negara dapat berjalan secara optimal, maka demokrasi seharusnya berjalan seiring dengan meritokrasi, karena demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, sementara meritokrasi meniadakan pengaruh hubungan relasi politik. Penerapan prinsip meritokrasi dalam sistem politik memiliki peran penting guna mencegah adanya penurunan kualitas kepemimpinan nasional.[9]

Urgensi prinsip tersebut tampak pada salah satu putusan Mahkamah konstitusi yang baru dikeluarkan yaitu mengenai uji formil pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pengujian ini berkaitan dengan syarat batas minimal pendidikan capres dan cawapres, undang-undang tersebut menetapkan bahwa syarat untuk menjadi calon Calon presiden dan wakil presiden memiliki latar belakang pendidikan paling rendah lulus dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau lembaga setara lainnya.

Mahkamah konstitusi melalui keputusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang dikeluarkan oleh Hanter Oriko Siregar serta Horison Sibarani mengajukan permohonan ketentuan pendidikan untuk calon presiden dan wakil presiden dinaikan dari setidaknya lulus sekolah menengah (SMA dan sederajat) menjadi minimal gelar strata satu (S-1). Dalam sidang tersebut Hanter Oriko menyebutkan bahwa pengajaran pada jenjang SMA hanya

[9] Kamal Sulaiman et al, "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial* , no. 3 (2025).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mampu memberikan wawasan yang bersifat umum dan tidak memberikan peserta didik pemahaman yang menyeluruh mengenai penyelenggaraan negara. Materi terkait fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta keterampilan analisis kritis terkait permasalahan global, pada umumnya baru diperoleh pada jenjang pendidikan tinggi. Presiden sebagai pemimpin negara merupakan simbol kebanggaan negara. Oleh karna itu dibutuhkan pemimpin yang memiliki pengetahuan mendalam, termasuk kemampuan memahami dinamika global serta membaca pengaruh perdagangan global terhadap Indonesia.

Mahkamah konstitusi tidak menerima seluruh permintaan uji materiil pada pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum yang mengelola mengenai batas paling rendah pendidikan capres dan cawapres. Pertimbangan Mahkamah konstitusi yang dibacakan menjelaskan bahwasannya, ketentuan pasal 169 huruf r adalah salah satu komponen dari syarat kumulatif yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan umum dan penjabaran dari ketentuan pasal 6 ayat 2 UUD Republik Indonesia tahun 1945.[10] Dalam konstitusi, tidak diatur secara tegas mengenai minimal jenjang pendidikan yang harus dimiliki oleh capres cawapres. Oleh karna itu, pengaturan melalui perundang undangan adalah wujud delegasi yang sah. Mahkamah konstitusi menilai, permohonan dari pemohon untuk menaikan syarat pendidikan capres cawapres justru berpotensi mempersempit hak

[10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Permohonan Uji Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Ditolak*, diakses pada tanggal 17 Juli 2025, https://www.Mahkamah Konstitusiri.id/berita/permohonan-uji-syarat-pendidikan-capres-cawapres-ditolak-23511

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konstitusional warga negara yang memenuhi ketentuan lain untuk berpartisipasi maju dalam persaingan pemilihan presiden. Karena jika persyaratannya minimal lulusan S-1, maka warga negara yang hanya memiliki ijazah SMA tidak akan memiliki kesempatan konstitusional untuk mencalonkan diri, meskipun memiliki kemampuan dan dukungan masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah pemimpin (Imamah) kerap dikatkan dengan istilah khalifah atau amir. Istilah tersebut menunjukan bahwa imamah merupakan bentuk dari puncak kepemimpinan dalam islam. Ibnu Khaldun merumuskan bahwa lembaga imamah atau kholifah memiliki tugas untuk mencapai kebaikan bersama yang meliputi aspek duniawi dan ukhrawi, serta kemampuan untuk menjaga umat dari berbagai bentuk kerusakan.[11] Kesalahan dalam memilih pemimpin menjadi hambatan dan persoalan tersendiri dalam suatu sistem, baik dalam organisasi maupun dalam tatanan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa memilih pemimpin secara tepat dan sesuai kriteria merupakan sesuatu yang sangat mendesak. Nabi Muhammad memberikan contoh konkret sebagai pedoman dalam menentukan pemimpin, bahkan beliau secara langsung menunjukkan hal tersebut melalui keteladanannya.

Kriteria pemimpin yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad adalah individu yang memiliki sifat Siddiq, yakni seseorang yang memiliki integritas, kejujuran, serta ketulusan yang tercermin dalam kepribadian intelektual dan

[11] Icha Ardino, "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah" (Skripsi, Uin Ar- Raniry Banda Aceh, 2022), 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

spiritualnya. Amanah, yaitu mampu memegang tanggung jawab dan mampu melaksanakan tugas. Selanjutnya adalah Tabligh, yakni mampu berkomunikasi dengan baik, cermat, sistematis, serta menggunakan tutur bahasa yang baik kepada setiap kalangan. Terakhir adalah Fathonah atau kecerdasan, yang berarti seorang pemimpin harus memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi.[12]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 masih menyisakan persoalan hukum apabila dikaji berdasarkan prinsip meritokrasi. Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa peningkatan syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih, pertimbangan tersebut lebih berfokus pada perlindungan hak politik dibandingkan dengan upaya menjamin kualitas kepemimpinan nasional. Mahkamah memang menegaskan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh jenjang pendidikan formal, melainkan juga oleh kompetensi, integritas, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki. Namun demikian, putusan tersebut belum memberikan tolok ukur maupun mekanisme hukum yang jelas untuk menilai unsur-unsur tersebut. Akibatnya, penerapan prinsip meritokrasi dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden belum tergambar secara konkret dalam pertimbangan Mahkamah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak politik warga negara dengan kebutuhan negara untuk memperoleh pemimpin yang memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai.

[12] Ali Nurudin, Prinsip Dasar Pendidikan Islam Dalam Memilih Pemimpin, Jurnal Politik, Sosisal, dan Humaniora, no. 3 (Juli 2023): 283, https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.844

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam bagaimana harmonisasi hak politik dan prinsip meritokrasi dalam sistem demokrasi di indonesia, terutama melalui analisis terhadap Pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini juga memiliki relevansi jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, guna melihat sejauh mana nilai-nilai islam tentang kepemimpinan dalam membangun sistem politik yang adil, berkualitas dan berintegritas di Indonesia. Berangkat melalui latar belakang tersebut, penulis termotifasi untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut yang tertuang dalam kajian yang berjudul:

"**Harmonisasi Hak Politik Dengan Prinsip Meritokrasi Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 tentang syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden dalam konteks harmonisasi hak politik dengan prinsip meritokrasi ?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 tentang syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden dalam prespektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 mengenai kualifikasi pendidikan untuk calon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

presiden dan wakil presiden dalam konteks harmonisasi hak politik dengan prinsip meritokrasi.

2. Untuk mengkaji mengenai pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 mengenai kriteria pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden dalam prespektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

 Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap berkembangnya keilmuan dalam ranah hukum, khususnya terkait harmonisasi hak politik dan prinsip meritokrasi tentang batas minimum pendidikan calon presiden serta wakil presiden.

2. Manfaat Praktis.

 a. Bagi Peneliti.

 Secara praktis, Penelitian ini bermanfaat langsung kepada peneliti dikarenakan secara tidak langsung peneliti banyak belajar dan membaca berbagai literatur berkenaan dengan harmonisasi hak politik dan prinsip meritokrasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang membahas mengenai uji formil pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal pendidikan capres cawapres.

 b. Bagi Uin khas Jember

 Adanya penelitian ini diekspektasikan memberi andil positif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dalam sektor hukum, khususnya hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tata negara, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya guna memperkaya wawasan akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Secara praktis, masyarakat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan literasi dan referensi tambahan tentang Bagaimana keselarasan mengenai hak politik dan prinsip meritokrasi dalam putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 tentang syarat minimum pendidikan capres dan cawapres.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan uraian tentang gagasan-gagasan yang digunakan dalam judul penelitian, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas serta menghindari terjadinya penafsiran ganda bagi pembaca. Dalam penelitian ini, beberapa definisi istilah yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Harmonisasi

Harmonisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), adalah usaha untuk menemukan keselarasan.[13] Makna harmonisasi merujuk pada usaha untuk menyatukan, menggabungkan, menyesuaikan, mengharmoniskan, dan menyeimbangkan berbagai hal yang bertolak belakang sehingga menciptakan suatu sistem yang lebih baik. Dalam konteks hukum, harmonisasi hukum dipahami sebagai aktivitas akademis

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada tanggal 20 November 2025, https://kbbi.web.id/harmonisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang memiliki tujuan melakukan proses penyesuaian terhadap hukum tertulis berdasarkan nilai-nilai yang bersifat filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis.[14]

b. Hak Politik

Hak politik merupakan hak setiap individu yang dijamin oleh hukum untuk memperoleh, mempertahankan, atau mengembangkan kekuasaan, kedudukan, serta sumber daya yang bermanfaat bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilu berfungsi sebagai instrumen bagi warga negara untuk mengekspresikan hak politiknya, baik dalam bentuk hak memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam organisasi politik, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan kampanye.[15]

c. Meritokrasi

Secara etimologis, kata meritokrasi terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin, yakni "*merit*" serta "*cracy.*" Merit atau meritum berarti sesuatu yang layak atau memiliki nilai untuk masa depan, sedangkan *cracy* yang berasal dari crat atau kratia merujuk pada model regulasi atau sistem pemerintahan. Oleh karena itu, meritokrasi merupakan suatu bentuk

[14] Citranu et al, "*Ilmu Perundang Undangan* (Padang: Penerbit CV Gita Lentera, 2025)", 162.

[15] Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Supremasi*, March 28, 2019, 29, https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem dalam tata kelola pemerintahan yang menunjuk individu berdasarkan kapasitas dan kopetensi sesuai bidang keahliannya.[16]

d. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 adalah keputusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji formil pasal 169 poin r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu, mengenai batas minimal pendidikan calon presiden dan cawapres[17].

e. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah secara etimologis berasal dari kata politik yang berakar dari kata *sasa*, yang bermakna mengelola, menangani, dan memimpin. Istilah siyasah juga dapat dipahami sebagai praktik pemerintahan dan politik yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang mengkaji pengelolaan urusan umat dan negara beserta keterkaitannya dengan berbagai bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa, sepanjang kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai syariat Islam guna mewujudkan kemaslahatan umat.[18]

[16] Dr. Made Agus Sugianto, "Kebijakan Pembangunan SDM Menuju Indonesia Emas 2024", (Jawa Tengah: Penerbit Wawasan Ilmu, 2024), 58.

[17] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XXIII/2025.

[18] Syaiful Amri, "Fiqh Siyasah" (Diktat, Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan, 2023), 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian pada setiap tahapannya, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Susunan sistematika dalam penelitian ini terdiri dari poin-poin berikut:

BAB I Pendahuluan, menjadi fondasi utama dari keseluruhan isi skripsi. Di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi operasional istilah.

BAB II dalam bab ini menyajikan landasan teoritis yang relevan, termasuk kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka alur pikir, serta teori-teori pendukung.

BAB III berisi metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan dan analisis data, keabsahan bahan hukum, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV bagian ini memuat uraian dan pembahasan secara mendalam, serta analisis terhadap hasil penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan teori yang relevan dan data yang telah dikumpulkan, dengan tetap berpegang pada tujuan utama dari perumusan dalam kajian ini.

BAB V berfungsi sebagai penutup yang merangkum hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan, serta saran-saran yang disampaikan oleh penulis sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan topik yang dibahas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian yang memiliki judul maupun permasalahan sejenis, penulis menemukan sejumlah kajian yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya pengulangan (duplikasi) penelitian serta memastikan bahwa pembahasan yang dilakukan memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan. Penelitian-penelitian tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan tema yang akan dievaluasi dalam studi ini, yaitu seperti berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Syarat Calon Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah" yang ditulis pada tahun 2022 dari Icha Ardiono dari Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini membahas mengenai syarat calon presiden dengan hukum positif indonesia, yaitu menurut Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai pemilihan umum, yang kemudian ditinjau dari perspekif fiqh siyasah. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep kepemimpinan dalam fikih Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan calon Presiden sesuai dengan prinsip kepemimpinan dalam fiqh siyasah, seperti integritas, kecerdasan, dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

amanah, meskipun terdapat beberapa aspek tertentu yang tidak diatur dalam hukum positif Indonesia[19].

Secara metodologis, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan tugas akhir yang sedang penulis atur, yaitu sebanding menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menjadikan fiqh siyasah sebagai instrumen analisis. Keduanya juga membahas isu ketatanegaraan yang berkaitan dengan pemilu dan legitimasi kepemimpinan dalam negara demokrasi. Namun, juga terdapat perbedaan mendasar. Penelitian Icha Ardiono berfokus pada keseluruhan kriteria untuk calon Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilihan Umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus menitikberatkan pada syarat minimal pendidikan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu dan dianalisis melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025.

2. Skripsi yang berjudul "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fikih Siyasah" yang ditulis pada tahun 2025, oleh Vina Khoerul Umah dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini membicarakan ketentuan tentang syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, lalu

[19] Icha Ardiono, "Syarat Calon Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah" (Skripsi, Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengkaji ketentuan tersebut melalui perspektif fikih siyasah. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang memusatkan perhatian pada bagaimana persyaratan calon pemimpin negara dalam hukum positif selaras dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam ajaran Islam.[20]

Dari sisi metodologi, penelitian itu memiliki kesamaan dengan skripsi yang penulis buat, terutama dalam penggunaan metode penelitian hukum normatif serta pemanfaatan fikih siyasah sebagai kerangka analisis. Keduanya sama-sama membahas isu ketatanegaraan yang berkaitan dengan kualitas kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Meski begitu, terdapat perbedaan pokok antara penelitian Vina Khoerul Umah dan penelitian penulis. Penelitian terdahulu meninjau seluruh syarat calon presiden serta wakil presiden dalam UU Pemilu secara umum, sedangkan studi ini secara khusus berfokus pada syarat minimal pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu, yang kemudian dikaji lebih lanjut melalui pertimbangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, penelitian penulis menghadirkan kontribusi baru berupa analisis mengenai harmonisasi antara hak politik dan prinsip meritokrasi dalam penentuan standar pendidikan bagi calon pemimpin nasional.

[20] Vina Khoerul Umah, "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fikih Siyasah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Jurnal berjudul "Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden" yang ditulis oleh Rini Amelia dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021 mengkaji persoalan konstitusionalitas kriteria pendidikan tinggi untuk calon presiden dan wakil presiden dalam sudut pandang hukum tata negara. Penyelidikan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggabungkan pendekatan legislatif dan historis, serta menelusuri bagaimana syarat pendidikan diatur dalam berbagai sistem ketatanegaraan. Hasil penelitian tersebu menunjukkan bahwa ketentuan pendidikan tinggi dapat dibenarkan sejauh dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, namun pada saat yang sama berpotensi membatasi hak politik warga negara yang tidak mengejar pendidikan tinggi. Karena itu, penulis menegaskan bahwa penetapan syarat pendidikan harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak dan asas proporsionalitas dalam sistem demokrasi.[21]

 Dari sisi metodologi, penelitian ini mempunyai kesamaan dengan skripsi penulis karena keduanya menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengkaji hubungan antara hak politik warga negara dengan standar kompetensi calon pemimpin. Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus pembahasan. Penelitian Rini Amelia mengulas isu konstitusionalitas syarat pendidikan tinggi secara umum dalam berbagai sistem hukum tanpa

[21] Adeb Davega Prasna and Nabila Putri Edwin, *Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden*, 1st ed., vol. 5 (Oxford University Press Oxford, 2022), https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.001.0001.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merujuk pada putusan Mahkamah konstitusi tertentu. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus membahas syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta menganalisisnya melalui pertimbangan Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 dengan menitikberatkan pada harmonisasi antara hak politik dan prinsip meritokrasi.

d. Skripsi berjudul "Sistem Meritokrasi Rekrutmen Kepemimpinan Daerah dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Provinsi Sulawesi Barat" yang disusun oleh Muhammad Asdin Asri pada tahun 2020 dari Universitas Hassanudin Makasar. Penelitian tersebut menelaah bagaimana prinsip meritokrasi diterapkan dalam proses rekrutmen kepemimpinan daerah, khususnya pada pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Barat. Temuannya menunjukkan bahwa penerapan meritokrasi dalam Pilkada 2017 masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurang kuatnya proses verifikasi rekam jejak calon, tidak adanya mekanisme uji kelayakan yang memadai, serta preferensi pemilih yang cenderung didominasi oleh popularitas dan kedekatan sosial-budaya daripada kompetensi. Akibatnya, pelaksanaan visi misi kepala daerah terpilih kurang maksimal dan tata kelola birokrasi menjadi tidak efektif.[22]

[22] Muhammad Asdin Asri, berjudul "Sistem Meritokrasi Rekrutmen Kepemimpinan Daerah dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Provinsi Sulawesi Barat", (Skripsi, Universitas Hassanudin Makasar, 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara substansial, penelitian tersebut memiliki titik kesamaan dengan skripsi penulis, terutama dalam hal penekanan pada pentingnya prinsip meritokrasi dalam dinamika politik dan kepemimpinan, serta pandangan bahwa kualitas pemimpin merupakan elemen krusial bagi penguatan demokrasi. Keduanya juga menyoroti kebutuhan perbaikan regulasi agar proses politik dapat melahirkan pemimpin yang lebih kompeten. Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan. Penelitian Asdin menggunakan pendekatan empiris dengan mengamati langsung praktik meritokrasi dalam Pilkada, sedangkan skripsi penulis memakai pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis harmonisasi antara hak politik dan prinsip meritokrasi melalui kajian terhadap kriteria pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, penelitian Asdin fokus pada rekrutmen kepala daerah, sementara penelitian penulis mengkaji Capres dan Cawapres serta pertimbangan Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025.

e. Skripsi berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Presiden Republik Indonesia" yang ditulis oleh Kardianto pada tahun 2023 dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian tersebut mengkaji mengenai ketentuan syarat pendidikan calon presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, terutama pada Pasal 169. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah regulasi dan konsep-konsep hukum melalui perspektif Fiqh Siyasah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dusturiyah. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa penetapan pendidikan minimal SLTA bagi calon presiden dianggap penting untuk menjamin kualitas kepemimpinan, karena syarat tersebut dinilai dapat memastikan calon pemimpin memiliki kematangan intelektual, kedewasaan, dan kemampuan yang memadai dalam mengelola negara. Temuan tersebut juga sejalan dengan pandangan Imam Al-Mawardi yang menekankan pentingnya memilih pemimpin yang berilmu, adil, dan berpengalaman. Oleh karena itu, pembatasan pendidikan tidak dianggap sebagai bentuk pembatasan hak politik, melainkan sebagai upaya menjaga kualitas dan integritas kepemimpinan nasional.[23]

Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis susun terletak pada fokus sama-sama membahas hubungan antara hak politik dan kualitas calon pemimpin melalui pendekatan hukum normatif. Namun, perbedaannya adalah penelitian Kardianto berfokus pada syarat pendidikan dalam perspektif Fiqh Siyasah, sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada harmonisasi hak politik dengan prinsip meritokrasi serta mengkaitkannya secara langsung dengan pengujian konstitusional dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025.

Untuk memudahkan deskripsi Kesamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

[23] Kardianto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Presiden Republik Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang berjudul "Syarat Calon Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah" yang ditulis pada tahun 2022 oleh Icha Ardiono dari Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.	Keduanya menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menjadikan fiqh siyasah sebagai alat analisis. Selain itu, kedua penelitian tersebut sama-sama mengkaji isu ketatanegaraan yang berkaitan dengan pemilihan umum serta legitimasi kepemimpinan dalam sistem negara demokrasi.	Penelitian yang dilakukan oleh Icha Ardiono mengkaji secara menyeluruh persyaratan calon Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, penelitian penulis lebih difokuskan pada ketentuan mengenai batas minimal tingkat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu, dengan analisis yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025.
2	Skripsi yang berjudul "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fikih Siyasah" yang ditulis pada tahun 2025, oleh Vina Khoerul Umah dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.	penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan skripsi yang penulis susun, terutama dalam penggunaan metode penelitian hukum normatif serta pemanfaatan fikih siyasah sebagai kerangka analisis. Keduanya sama-sama membahas isu ketatanegaraan yang berkaitan dengan kualitas kepemimpinan dalam sistem demokrasi.	Penelitian Vina Khoerul Umah megkaji seluruh syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu secara umum, sedangkan penelitian penulis ini secara spesifik berfokus pada syarat minimal pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden yang disebutkan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu, yang kemudian dikaji lebih lanjut melalui

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			pertimbangan putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025.
3	Jurnal yang berjudul "Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden" yang ditulis oleh Rini Amelia dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021	penelitian ini mirip dengan skripsi penulis karena keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengkaji hubungan antara hak politik warga negara dengan standar kompetensi calon pemimpin.	terdapat perbedaan mendasar dalam fokus pembahasan. Penelitian Rini Amelia mengulas isu konstitusionalitas syarat pendidikan tinggi secara umum dalam berbagai sistem hukum tanpa merujuk pada putusan Mahkamah konstitusi tertentu. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus membahas syarat pendidikan minimal bagi caleg presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta menganalisisnya melalui pertimbangan Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025
4	Skripsi berjudul "Sistem Meritokrasi Rekrutmen Kepemimpinan Daerah dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Provinsi Sulawesi Barat" yang disusun oleh Muhammad Asdin Asri pada tahun 2020 dari Universitas Hassanudin Makasar.	penelitian tersebut memiliki titik kesamaan dengan skripsi penulis, terutama dalam hal penekanan pada pentingnya prinsip meritokrasi dalam dinamika politik dan kepemimpinan, serta pandangan bahwa kualitas pemimpin merupakan elemen krusial bagi penguatan demokrasi. Keduanya juga menyoroti	terdapat perbedaan yang signifikan. Penelitian Asdin menggunakan pendekatan empiris dengan mengamati langsung praktik meritokrasi dalam Pilkada, sedangkan skripsi penulis memakai pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis harmonisasi antara hak politik dan prinsip meritokrasi melalui

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		kebutuhan perbaikan regulasi agar proses politik dapat melahirkan pemimpin yang lebih kompeten.	kajian terhadap kualifikasi pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, penelitian Asdin fokus pada rekrutmen kepala daerah, sementara penelitian penulis mengkaji Calon Presiden dan Wakil Presiden serta pertimbangan Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025.
5	Skripsi berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Presiden Republik Indonesia" yang ditulis oleh Kardianto pada tahun 2023 dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.	Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi yang disusun penulis terletak pada kesamaan fokus kajian, yaitu sama-sama membahas keterkaitan antara hak politik dan kualitas calon pemimpin dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Kardianto menitik beratkan pada syarat pendidikan dalam perspektif fiqh siyasah. Sementara itu, skripsi penulis lebih menekankan pada upaya harmonisasi antara hak politik dan prinsip meritokrasi, serta mengaitkannya secara langsung dengan pengujian konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025.

Berdasarkan uraian beberapa karya ilmiah terdahulu yang telah ditelaah, dapat disimpulkan bahwa titik berat utama dari penelitian-penelitian sebelumnya lebih menekankan pada keseluruhan syarat calon Presiden sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2017 pasal 169 mengenai Pemilu secara umum, serta menjadikan fiqh siyasah sebagai instrumen analisisnya.

Tidak seperti penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini lebih spesifik menyoroti Pasal 169 huruf r dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, yang membahas mengenai kriteria pendidikan untuk calon presiden dan wakil presiden yang menitik beratkan pada harmonisasi hak politik dengan prinsip meritokrasi serta mengkaitkannya secara langsung dengan pengujian konstitusional dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 dan mengkaji lebih dalam menurut perspekif fiqh siyasah.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan sebuah landasan atau dasar bagi seseorang yang melakukan sebuah penelitian ilmiah. Kajian teori ialah sebuah perspektif atau pandangan bagi peneliti dan penentu arah penelitian tersebut akan ditujukan. Semakin luas kajian teori yang digunakan maka semakin mudah masalah untuk dipecahkan.[24] Berikut beberapa teori yang digunakan oleh penulis dalam dalam penelitian ini.

1. Hak politik

 Hak adalah kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki masing-masing individu untuk melakukan suatu tindakan atau memilih untuk tidak melakukannya. Pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak tersebut bergantung pada kemampuan bernalar yang menjadi bagian

[24] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari karakter manusia, yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Pada dasarnya, akal manusia memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga setiap tindakan seharusnya mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Hak-hak tersebut hanya berakhir secara otomatis ketika seseorang meninggal dunia.[25]

Menurut Andrew Heywood, politik merupakan aktivitas suatu bangsa yang berorientasi pada pembentukan, pemeliharaan, serta perubahan terhadap aturan-aturan umum yang mengatur kehidupan bersama, sehingga dalam praktiknya selalu berkaitan dengan dinamika konflik dan kerja sama. Sementara itu, Peter Merkl memandang politik dalam bentuk ideal sebagai upaya untuk mewujudkan tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Namun, dalam bentuk yang negatif, politik dipahami sebagai praktik perebutan kekuasaan, jabatan, dan kekayaan yang semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi.[26] Dari pengertian politik tersebut dapat diartikan, hak politik adalah salah satu hak yang memperoleh perhatian cukup signifikan, karena setiap individu diposisikan sebagai pemegang hak penuh untuk menentukan hak politiknya. Namun demikian, disisi lain, kepentingan dalam merumuskan serta menetapkan arah dan tujuan kebijakan kehidupan

[25] Chaerul Shaleh, *Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu*, Jurnal Trias Politica 1, no. 1 (2023): 18.

[26] Renata Christha Auli, S.H., *"Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas",* Diakses pada tanggal 07 Juni 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-politik-penyandang-disabilitas-lt5b4eaecedd2db/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbangsa dan bernegara melalui mekanisme pemilihan umum tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan oleh sistem pemerintahan demokratis yang pada hakikatnya ditentukan oleh partisipasi warga negara dalam menyalurkan hak politiknya, sehingga hasil pemilu dapat menjadi landasan yang kuat dan kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hak-hak politik berperan vital dalam sistem demokrasi karena memastikan setiap individu dapat ikut serta dalam proses penetapan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Di Indonesia, konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan memberikan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak politik bagi warga negara. Salah satu hak politik yang paling mendasar adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum, yang memberi kesempatan bagi warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan perwakilan dan pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan.[27]

Hak ini mencerminkan esensi demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketentuan mengenai hak memilih bagi Warga negara Indonesia diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tersebut menegaskan jika hak untuk memilih merupakan salah satu hak asasi

[27] Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Kewarganegaraan dan Hak Politik : Analisis Undang-Undang tentang Hak Pilih Warga Negara di Indonesia," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 116–25, https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.289.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia yang bersifat mendasar serta menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan hak politik setiap warga negara. Pasal 27 ayat (1) mengungkapkan bahwa semua warga negara memiliki posisi yang setara di depan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 22, menyatakan pemilih sebagai individu yang merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum.[28]

2. Prinsip Meritokrasi

 a. Definisi

 Globalisasi serta tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel telah mendorong banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam upaya reformasi birokrasi adalah meritokrasi, yakni sistem yang menempatkan individu berdasarkan kemampuan, kinerja, dan kompetensinya, bukan karena hubungan pribadi atau afiliasi politik. Prinsip meritokrasi diyakini dapat membentuk birokrasi yang profesional, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[29] Konsep

[28] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1)

[29] Dahlan Wante et al., *Menakar Sistem Meritokrasi di Indonesia: Antara Harapan dan Realita dalam Reformasi Birokrasi*, 3, no. 2 (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meritokrasi kali pertama diperkenalkan Michael Young melalui karyanya *The Rise of the Meritocracy* (1958), yang berisi kiritik terhadap sistem sosial yang terlalu berfokus pada pencapaian individu. Namun, seiring perkembangannya, konsep ini justru berkembang menjadi model ideal dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama di sektor publik. Dalam penerapannya, prinsip merit menekankan pentingnya proses seleksi dan promosi jabatan yang didasarkan pada penilaian objektif terhadap kinerja, integritas pribadi, serta kemampuan teknis dan kepemimpinan seseorang.[30]

Secara etimologis, meritokrasi berasal dari kata merit yang mengacu pada keuntungan atau prestasi. Istilah ini mengacu pada suatu sistem yang memberikan penghargaan dan kesempatan lebih besar kepada individu yang memiliki kemampuan dan kinerja unggul. Secara umum, meritokrasi dapat dipahami sebagai pandangan yang menekankan bahwa setiap orang memiliki peluang untuk maju berdasarkan kelayakan, kecakapan, dan prestasinya. Dalam perkembangannya, konsep ini kemudian melahirkan istilah merit suatu sistem yang banyak digunakan

[30] Agil Sabani et al., "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 146, https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, terutama di sektor publik.[31]

b. Sistem Meritokrasi Dalam Pemerintahan Indonesia

Sistem meritokrasi sudah diterapkan di berbagai negara, antara lain Singapura dan Jepang, serta pernah dipraktikkan pada masa Dinasti Utsmani. Di Indonesia, penerapan sistem ini juga tercermin pada masa pemerintahan beberapa tokoh pemerintahan, seperti Sutan Sjahrir dan Agus Salim. Selama masa jabatan Sutan Sjahrir (1945–1947) dan Agus Salim (1947–1949), prinsip meritokrasi digunakan dalam proses pemilihan menteri-menteri yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Keduanya menerapkan mekanisme seleksi yang menitik beratkan pada kemampuan dan prestasi aparatur sipil negara.

Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengamanatkan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi penerapan sistem meritokrasi. Selanjutnya, pada tahun 2017 KASN menetapkan Peraturan KASN Nomor 5 tentang Penilaian Mandiri Penerapan sistem meritokrasi di Instansi Pemerintah. Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem meritokrasi pada dasarnya telah dilaksanakan, namun masih terbatas pada proses rekrutmen

[31] Farhan Abdi Utama Et Al., *Meritokrasi Di Berbagai Negara Di Dunia (Perbandingan Konstitusi)*, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan pengelolaan ASN. Bagaimana apabila prinsip meritokrasi diterapkan dalam ranah pemilihan umum. Berikut beberapa syarat dan implikasi penerapan sistem meritokrasi dalam sisitem pemerintahan Indonesia:[32]

a) Prinsip Meritokrasi: Sistem meritokrasi menitikberatkan pada penilaian berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, usia, maupun kondisi disabilitas. Dalam konteks pemilihan umum, prinsip ini mengandung makna bahwa kandidat harus dipilih secara objektif berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan rekam jejak yang dimiliki, tanpa adanya praktik diskriminasi.
b) Pengawasan: Pengawasan internal yang kuat merupakan unsur krusial untuk menjamin penerapan sistem meritokrasi secara efektif. Dalam pelaksanaan pemilu, pengawasan tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme penilaian terhadap kualifikasi dan rekam jejak kandidat, serta melalui penerapan prinsip transparansi dalam seluruh tahapan proses pemilihan.
c) Transparansi dan ketidak berpihakan: Transparansi dan ketidak berpihakan merupakan prasyarat fundamental dalam penerapan meritokrasi. Dalam pemilu, transparansi menuntut

[32] Agil Sabani et al., "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 148, https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agar proses pemilihan diselenggarakan secara terbuka dan dapat diakses publik, sementara ketidak berpihakan mengharuskan tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap kandidat atas dasar latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, usia, maupun kondisi disabilitas.

d) Pengembangan Karir: Sistem meritokrasi juga berorientasi pada pengembangan karir aparatur sipil negara. Dalam konteks pemilu, hal ini berarti bahwa kandidat yang terpilih diharapkan memiliki kapasitas dan potensi untuk terus berkembang serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan publik.
e) Kesejahteraan ASN: Kesejahteraan aparatur sipil negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan sistem meritokrasi. Dalam kerangka pemilu, kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan melalui perlindungan karir, pemberian penghargaan atas prestasi, serta pemenuhan hak-hak kesejahteraan yang layak bagi ASN.

Meritokrasi sebagai sistem yang menekankan pada kemampuan dan prestasi individu memegang peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga legislatif. Namun, penerapan prinsip meritokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kuatnya praktik politik patronase, campur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tangan politik dalam proses rekrutmen, serta minimnya transparansi dalam seleksi calon anggota legislatif. Selain itu, partai politik sebagai institusii utama dalam proses rekrutmen politik belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi. Banyak partai politik di Indonesia yang belum memiliki mekanisme rekrutmen yang berbasis pada meritokrasi, dan proses seleksi cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik serta faktor finansial.[33]

3. Teori Hak Konstitusional

 a. Definisi

 Berdasarkan catatan sejarah klasik, terdapat dua istilah utama yang digunakan untuk merujuk pada konsep konstitusi, yakni *politeia* dalam tradisi Yunani Kuno dan *constitution* yang memiliki keterkaitan dengan istilah jus dalam bahasa Latin. Dari kedua istilah inilah kemudian berkembang gagasan konstitusionalisme sebagaimana dipahami dalam konteks modern. Istilah *politeia* yang berasal dari kebudayaan yunani merupakan istilah yang paling awal digunakan untuk menggambarkan konsep tersebut. Sementara itu, istilah konstitusi berasal dari kata *constitution* yang berkaitan dengan jus atau ius, yang dimaknai sebagai hukum atau prinsip dasar. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada era modern, istilah konstitusi kerap

[33] Latif Prayogo et al., *Dari Populis ke Meritokrasi: Urgensi Meritokrasi sebagai Langkah Awal Menuju Parlemen Berkualitas di Indonesia*, Jurnal Interdisiplin Ilmu Sosial (2025), 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan dalam berbagai sebutan, seperti *constitution* dalam bahasa Inggris, *constitutie* dan *grondwet* dalam bahasa Belanda, *verfassung* dan *grundgesetz* dalam bahasa Jerman, serta *droit constitutionnelle* dan *loi constitutionelle* dalam bahasa Prancis.[34]

I Dewa Gede Palguna mengartikan hak konstitusional sebagai hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi, baik secara eksplisit maupun implisit. Hak konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi karena telah dinormakan dalam setiap ketentuannya, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melaksanakannya. Perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap hak konstitusional menjadi hal yang sangat penting, mengingat hak tersebut merupakan perwujudan tuntutan keadilan dalam tatanan negara yang demokratis. Setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak yang sama dan setara tanpa diskriminasi apa pun. Secara khusus, hak konstitusional berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu, sekaligus menjadi jaminan perlindungan guna menciptakan keseimbangan antara penyelenggara kekuasaan dan warga negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, penyelenggara negara wajib mengupayakan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi warga negara dengan

[34] Diya Ul Akmal and Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review*, June 30, 2022, 54, https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berlandaskan pada hak-hak yang telah diatur dan dijamin dalam konstitusi. [35]

b. Klasifikasi Hak Konstitusional

Hak konstitusional warga negara Indonesia terdiri atas beberapa aspek yaitu, hak-hak sipil, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya yang tidak boleh dilanggar oleh pihak penyelenggara negara dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Hak sipil merupakan hak yang secara melekat pada setiap individu sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus sebagai warga negara. Hak ini mencakup, antara lain, kebebasan beragama, hak untuk hidup, serta hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hak politik adalah hak yang berkaitan dengan relasi antara warga negara dan negara, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, seperti kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak memilih dan dipilih. Hak ekonomi merujuk pada hak-hak yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang bermartabat, hak memperoleh upah, serta kebebasan dalam memilih pekerjaan. Sementara itu, hak sosial budaya merupakan hak yang bersifat lebih kolektif dalam kehidupan sosial, antara lain hak untuk mengembangkan diri, hak atas pendidikan, serta hak atas

[35] Diya Ul Akmal and Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review*, June 30, 2022, 55, https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak-hak tersebut, baik yang berkedudukan sebagai hak warga negara maupun sebagai hak asasi manusia, telah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara berkewajiban untuk menghormati dan melindunginya.[36]

c. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia

Perlindungan hak konstitusi di Indonesia mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial budaya, serta hak-hak lain yang telah dijamin oleh konstitusi, dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui pembentukan regulasi dan melalui pengajuan gugatan ke Mahkamah konstitusi. Hak konstitusional, sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar baik yang dirumuskan secara eksplisit maupun tersirat wajib dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara. Dengan demikian, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai elemen integral dari konstitusi pada hakikatnya juga berfungsi sebagai batasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak konstitusional mensyaratkan adanya mekanisme hukum yang efektif sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan tersebut,

[36] Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 186, https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga pemegang hak memiliki upaya hukum untuk mempertahankan hak-haknya apabila terjadi pelanggaran.[37]

Implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara yang selama ini diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut pada umumnya ditempuh melalui mekanisme *judicial review.* Sementara itu, terhadap tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang terbukti melanggar hak konstitutisional, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme peradilan umum, khususnya untuk pelanggaran yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan atau kekeliruan dalam penafsiran hukum, seperti melalui peradilan pidana, perdata, maupun peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara yang bersifat pengaduan konstitusional pada hakikatnya melekat pada fungsi konstitusional lembaga tersebut. Hal ini mencerminkan peran Mahkamah konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Namun demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan tersebut dilaksanakan dalam kerangka *judicial review* yang bersifat terbatas, yakni hanya pada penyelesaian sengketa yang bersifat normatif.

[37] Azhar Alfian Rosadi et al, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional di Indonesia", Journal of Law and Policy Studies 1, No. 1 (2024): 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Teori Fiqh Siyasah

Teori fiqh siyasah pada hakikatnya mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah islam dalam kehidupan bernegara dan prinsip politik, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Secara konseptual, fiqh siyasah dipahami sebagai bagian dari ilmu fiqh yang membahas mengenai pengelolaan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintah, serta relasi antara penguasa dan rakyat yang berlandaskan nilai nilai islam.

a. Definisi

Istilah fiqh berasal dari istilah faqaha-yafqahu-fiqhan yang secara etimologis berarti pengertian yang mendalam. Imam al-Tirmidzi, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, menjabarkan bahwa ungkapan "fiqh tentang sesuatu" mengandung arti mengetahui hakikat batin suatu perkara hingga mencapai kedalaman maknanya. Dalam Al-Qur'an, kata faqaha disebutkan sebanyak 20 kali, dan 19 diantaranya digunakan dalam pengertian "kedalaman pengetahuan yang memiliki nilai kemanfaatan". Berdasarkan pengertian tersebut, fiqh dapat dipahami sebagai ikhtiar benar-benar para ulama (mujtahidin) dalam mengeksplorasi dan merumuskan hukum-hukum syara' agar bisa diterapkan oleh orang Muslim. Fiqh juga dikenal sebagai hukum syariah. Karena bersifat ijtihad, pemahaman mengenai hukum syara' dalam fiqh senantiasa mengalami transformasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemajuan seiring dinamika situasi serta kondisi kehidupan manusia.[38]

Istilah siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengelola, dan memerintah, dan berkaitan dengan administrasi, politik, serta perumusan ketentuan. Secara bahasa, arti tersebut menjelaskan jika tujuan siyasah adalah mengarahkan, mengurus, dan menetapkan kebijakan terhadap persoalan-persoalan yang bersifat politis guna mencakup dan mengelola kepentingan tertentu. Dalam terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai aturan perundang-undangan yang dirumuskan untuk menjaga ketertiban, mewujudkan kemaslahatan, serta mengatur keadaan. Louis Ma'luf memahami siyasah sebagai usaha untuk merealisasikan kebaikan bagi manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Ibn Manzhur adalah seorang ahli bahasa dan sejarawan yang terkenal mendefinisikan siyasah sebagai tindakan mengatur atau memimpin suatu urusan yang membawa manusia menuju kebahagiaan.[39] Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang mempelajari pengaturan serta pengelolaan kehidupan

[38] Dr. Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)", (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2014), 2-3.

[39] Wahijul Kadri And Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Desember 2022* 5 (n.d.).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia dalam konteks kenegaraan dengan tujuan mewujudkan kebaikan untuk umat.

b. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam

Perspektif hukum Islam, fiqh siyasah mengacu pada elemen-elemen politik dan tata kelola yang diselenggarakan berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna mengorganisasi atau mengadministrasikan, dan mencakup pengaturan berbagai elemen kehidupan publik dalam konteks hukum Islam. Walaupun Istilah siyasah tidak diungkapkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis, konsep ini merepresentasikan penerapan nilai-nilai keadilan, etika, serta ajaran Islam dalam pengelolaan urusan kenegaraan dan kemasyarakatan. Untuk memahami posisi fiqh siyasah dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipahami sistem hukum Islam secara umum. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, hukum Islam mengatur tiga aspek utama dimensi pokok kehidupan manusia, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan masyarakat. Secara keseluruhan, hukum Islam disusun untuk menjaga hak-hak manusia, menegakkan keadilan, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mewujudkan kebaikan dan berkah untuk seluruh umat, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu hingga hari kiamat.[40]

c. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Menurut imam Al-Mawardi objek kajian fiqh siyasah mencakup berbagai ranah pembahasan, antara lain hukum kebijakan pemerintah perundang-undangan (*Siyasah Dusturiah*), politik ekonomi serta moneter (*Siyasah Maliyah*), politik peradialan (*Siyasah Kadhaiyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiah*), dan administrasi negara (*Siyasah Idariah*). Dalam perspektif hukum Islam, fiqh siyasah bersandar pada sejumlah sumber utama, yaitu Al-Qur'an sebagai landasan asas-asas keadilan dan kepemimpinan. Hadis sebagai teladan praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ijma' sebagai kesepakatan para ulama, serta qiyas sebagai metode penalaran deduktif untuk menjawab persoalan-persoalan yyang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.[41]

d. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Prinsip-prinsip fiqh siyasah mencakup pendapat para ulama fiqh sangat beragam, salah satunya menurut pendapat Muhammad

[40] Siti Nor Asma, *Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan 1 (Mei 2024), 35.

[41] Syaiful Amri, "Fiqh Siyasah" (Diktat, Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan, 2023),4-5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Salim Awwa. Menurut pendapat beliau prinsip-prinsip fiqh siyasah ada 5 yaitu antara lain:[42]

a) Musyawarah

Istilah *Syura (musyawarah)* berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata dasar syawara. Dalam studi Bahasa Arab, istilah syawara mengacu pada proses pemikiran dan berdiskusi bersama-sama guna capaian mufakat serta menghasilkan keputusan yang bersifat bijaksana. Praktik musyawarah telah menjadi suatu kegiatan yang penting unsur penting dalam tradisi masyarakat Arab dan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW. Secara historis, musyawarah dimanfaatkan dalam berbagai ranah, seperti penentuan kebijakan politik, penyelesaian perselisihan, serta perumusan dan penetapan hukum.

b) Keadilan

Keadilan adalah suatu konsep yang menjadi dasar perlakuan yang adil terhadap setiap orang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya. Manusia harus memperoleh pengakuan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Prinsip ini diterapkan secara universal tanpa membedakan latar belakang suku, garis keturunan, agama,

[42] Rwansyah dan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", Jurnal Cerdas Hukum no. 1 (November 2023): 70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun kelompok sosial. Keadilan merepresentasikan kondisi moral yang ideal, yang mencakup kebenaran dalam aspek yang berkaitan dengan benda maupun hubungan antarindividu. Dengan demikian, keadilan mencakup pengakuan atas kesetaraan kedudukan serta persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh individu.

c) Kebebasan

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mendasar. Dalam kerangka hak asasi manusia, Islam juga memberikan perhatian terhadap prinsip kebebasan, namun kebebasan dalam islam sendiri memiliki batasan. Kebebasan dalam Islam tidak dipahami sebagai kebebasan mutlak, karena selain memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan dirinya, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjaga hak-hak pihak lain.

d) Persamaan

Prinsip kesetaraan dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dalam penetapan hukum Islam. Keduanya perlu diwujudkan guna menjaga dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai fundamental lain yang menonjol dalam hukum Islam, termasuk dalam ranah politik hukum Islam, adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan, yang ditekankan dalam berbagai sumber ajaran Islam. Prinsip keadilan dan persamaan ini menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara objektif dan tanpa diskriminasi, terlepas dari kedudukan sosial, tingkat kekayaan, maupun kekuasaan yang dimilikinya. Dengan demikian, prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak seluruh individu terlindungi dan ditegakkan.

e) Pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat kepada pemimpinnya

Kepemimpinan merupakan suatu tanggung jawab yang memiliki nilai strategis karena dipandang sebagai amanah yang bersumber dari Allah. Kualitas kepemimpinan, baik dalam aspek baik maupun buruknya, sangat dipengaruhi oleh karakter, sikap, dan kapasitas yang melekat pada diri seorang pemimpin. Dalam kerangka tersebut, kepemimpinan melibatkan dua unsur utama, yakni pihak yang memimpin (imam) dan pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin perlu memahami bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan wewenang, tetapi juga dengan pelaksanaan amanah yang telah dipercayakan oleh Allah. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk memiliki integritas yang kuat, kebijaksanaan, serta kemampuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam mengambil keputusan yang tepat demi mewujudkan kemaslahatan umat yang berada di bawah kepemimpinannya. Namun, tanggung jawab dalam kepemimpinan tidak hanya berada pada pihak pemimpin. Pihak yang dipimpin juga memegang peranan penting dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Mereka perlu memiliki kesadaran terhadap kewajiban sebagai pihak yang dipimpin, serta memberikan dukungan dan menjalin kerja sama dengan pemimpin mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan cara sebagai pedoman guna menemukan jawaban serta memperoleh jelasnya terhadap permasalahan yang dikaji. Penggunaan metode penelitian akan mempermudah peneliti untuk menganalisis dan memecahkan persoalan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan secara hati-hati dengan berpedoman pada metode yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang diajukan. Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang memandang hukum sebagai aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utamanya adalah menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan, bukan meneliti perilaku masyarakat secara langsung.[43]

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam studi ini terdiri dari beberapa pendekatan sebagai berikut:

[43] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Pendekatan perundang-undangan *(Statute approach)*, peneliti menggunakan pendekatan ini karna pendekatan ini relevan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai hak politik dan prinsip meritokrasi dalam mekanisme pencalonan capres cawapres, termasuk UUD Republik Indonesia tahun 1945, UU no 17 tahun 2017 mengenai pemilihan umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.[44]
2. Pendekatan konseptual *(Conceptual approach)*, peneliti menggunakan pendekatan ini karana berfungsi dalam membantu peneliti untuk mengkaji dan memahami berbagai konsep-konsep hukum yang relevan baik dalam hukum positif maupun hukum islam, seperti konsep hak politik, hak konstitusional warga negara, prinsip meritokrasi, serta prinsip fiqh siyasah.
3. Pendekatan kasus *(Case approach)*, pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji secara mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu yang diteliti, khususnya perkara-perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.[45] Alasan memilih pendekatan ini adalah karna peneliti akan mengkaji kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, yaitu mengenai uji formil pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pengujian

[44] Nur Solikin. Pengantar Metologi Penelitian Hukum. Pasuruan. CV Penerbit Qiara Media. 2022, hal 2.
[45] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut berkaitan dengan persyaratan batas minimal pendidikan capres cawapres.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum meliputi semua sumber yang diperlukan peneliti untuk memahami peraturan hukum yang ada. Dalam kajian hukum normatif, pendekatan metodologis yang dipakai memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari penelaahan hukum empiris maupun penelitian di bidang pengetahuan sosial lainnya. Perbedaan utama terletak pada bentuk dan sumber data hukum yang dijadikan objek kajian utama. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada telaah sistematis terhadap standar hukum yang terdapat dalam undang-undang, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum. Dengan demikian, metode yang dipilih dalam penelitian ini sangat ditentukan oleh kategori bahan hukum yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier, masing-masing dengan peran dan fungsinya yang saling melengkapi dalam membangun argumentasi yuridis yang komprehensif :[46]

a. Bahan hukum primer, yaitu jenis bahan hukum dengan kewenangan normatif tertinggi dalam sistem hukum karena sifatnya yang mengikat secara langsung. Bahan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara umum serta instrumen hukum lain seperti kontrak, konvensi internasional, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang mengikat para pihak

[46] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam suatu perkara. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025.
4) Fiqh siyasah

b. Bahan hukum sekunder, Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder merujuk pada berbagai referensi yang tidak bersifat otoritatif secara langsung, namun memiliki peran penting dalam memberikan konteks, penjelasan, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur akademik seperti buku-buku yang membahas teori dan praktik hukum, artikel serta jurnal ilmiah di bidang hukum, opini atau pandangan dari para pakar hukum, serta informasi yang diterima dari media massa, baik cetak maupun digital, yang membahas topik-topik hukum yang relevan.[47]

c. Bahan nonhukum, merupakan jenis sumber yang berfungsi sebagai penunjuk atau alat bantu untuk memahami dan menelusuri bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini mencakup antara lain kamus hukum, kamus bahasa umum, ensiklopedia, dan ensiklopedia terbatas dalam bidang hukum.

[47] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam studi hukum normatif, pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*). Metode ini mencakup berbagai jenis bahan hukum, mulai dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, hingga bahan non-hukum yang memiliki relevansi dengan objek kajian. Penghimpunan informasi tersebut dilakukan melalui beragam teknik, seperti penelaahan literatur hukum, pengkajian dokumen atau data hukum, mendengarkan pandangan para ahli, serta penelusuran informasi melalui media digital, termasuk internet dan situs web resmi lembaga terkait. Pendekatan ini diarahkan untuk mendapatkan pengertian yang komprehensif dan mendalam terhadap isu hukum yang dianalisis.[48]

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum pada dasarnya merupakan proses mengkaji, menafsirkan, dan mengolah bahan aturan untuk mencari solusi atas masalah hukum yang diteliti. Dalam studi hukum normatif, analisis dilakukan terhadap norma, asas, dan doktrin hukum melalui pendekatan kualitatif. Tujuan dari analisis hukum adalah memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis serta menghasilkan preskripsi atau jawaban normatif mengenai apa yang seharusnya menurut hukum. Adapun langkah-langkah analisis bahan hukum normatif sebagai berikut:

[48] Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 128.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Menentukan fakta hukum yang berhubungan langsung dengan isu penelitian serta menyaring informasi yang tidak memiliki relevansi.
b. Menghimpun bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum, lalu mengelompokkannya sesuai dengan keterkaitan terhadap permasalahan hukum.
c. Menyusun bahan hukum secara runtut dan logis sehingga hubungan antar norma maupun asas hukum dapat dipahami dengan jelas.
d. Merumuskan hasil analisis dalam bentuk jawaban atas rumusan masalah, serta menyampaikan rekomendasi hukum yang didasarkan pada argumentasi normatif.

Hasil analisis terhadap bahan hukum disajikan menggunakan metode deduktif, yang dimulai dari pembahasan permasalahan secara umum dan diarahkan menuju permasalahan yang lebih spesifik. Selanjutnya, hasil tersebut dikaji dan diformulasikan menjadi suatu solusi, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang sedang dibahas.

G. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan dalam penelitian hukum merujuk pada validitas serta realibilitas data yang digunakan sebagai landasan analisis. Untuk menjamin keabsasahan dan akurasi data, ada beberapa teknik yang umum digunakan, salah satunya yaitu teknik triangulasi.

Dalam penelitian hukum normatif, triangulasi berfungsi sebagai metode untuk memperkuat faliditas dengan melakukan analisis terhadap informasi dari beragam sumber dan referensi yang berbeda. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konteks studi hukum penerapan triangulasi dapat dilakukan melalui beberpa cara, antara lain:

a. Triangulasi sumber.

 Teknik ini dilakukan dengan menghimpun bahan dari beragam sumber, seperti dokumen hukum dan literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan sebagai metode utama untuk menjamin validitas serta kebenaran bahan hukum yang telah diperoleh.

b. Triangulasi metode.

 Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang sejenis. Sebagai contoh, peneliti dapat menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen guna memperkuat temuan penelitian sekaligus meminimalkan potensi bias.

c. Triangulasi teori.

 Melalui teknik ini, peneliti menggunakan beragam perspektif atau kerangka teori dalam menganalisis data yang sama. Penerapan triangulasi teori bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025

1. Alasan Pemohon

Alasan para pemohon dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 didasarkan pada perspektif bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal r mengenai pemilihan umum, yang menetapkan kriteria minimal pendidikan SMA atau yang sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden. Menurut pemohon hal ini merupakan standar yang terlalu rendah jika dibandingkan dengan kompleksitas tanggung jawab jabatan tersebut. Para pemohon beranggapan bahwa ketetuan ini telah merugikan hak konstitusional mereka sebagai warga negara, terutama hak untuk mendapatkan pemimpin yang handal, rasional, serta memiliki kapasitas intelektual yang memadai untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu, rendahnya standar pendidikan dinilai membuka peluang terpilihnya pemimpin yang kurang memiliki kemampuan analitis dan landasan keilmuan yang kuat, sehingga berpotensi menghasilkan kebijakan publik yang tidak berbasis pengetahuan, kurang efektif, bahkan dapat merugikan masyarakat. Lebih lanjut pemohon beranggapan, ketentuan tersebut dipandang tidak selaras dengan prinsip negara hukum dan asas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan, serta dianggap tidak proposional jika dibandingkan dengan jabatan publik tertentu seperti guru SD, CPNS golongan III, hakim, jaksa, notaris dan sebagainya yang justru mensyaratkan pendidikan lebih tinggi minimal S1. Hal ini menunjukan tidak konsistenan legislasi, pelanggaran terhadap proposionalitas, dan pelecehan terhadap prinsip meritokrasi dalam demokrasi modern. [49]

2. Permintaan Pemohon

Menegaskan pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, asalkan tidak diartikan:

Pasal 169 huruf r "memiliki pendidikan minimal lulusan sarjana strata satu (S1) atau yang setara".[50]

3. Pertimbangan Majlis Hakim

Mahkamah konstitusi menimbang permohonan para pemohon dengan pertimbangan bahwa norma pasal 169 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap sejalan dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik ditinjau dari prinsip penyelenggaraan pemilu, kepastian hukum, maupun perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, mahkamah menilai bahwa penetapan persyaratan minimal pendidikan capres adalah wilayah kewenangan bagi

[49] Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025"
[50] Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembuat Undang-Undang (kebijakan hukum terbuka).Kebijakan tersebut tetap dapat dinilai konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidak adilan yang tidak dapat ditoleransi, tidak melampaui atau menyalahgunakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi, serta tidak melanggar hak politik, kedaulatan rakyat, maupun penylah gunaan wewenang.

Dalam perkara a quo, para pemohon mengajukan permohonan agar mahkamah menafsirkan ulang pasal 169 huruf r Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 dengan menetapkan minimal pendidikan capres capres menjadi sarjana (S-1). Namun, mahkamah berpendapat bahwa perubahan tersebut justru akan mempersempit ruang partisipasi dan membatasi hak warga negara untuk diajukan sebagai calon, mengingat ketentuan saat ini tetap memberikan peluang bagi kandidat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi tanpa menutup kesempaan bagi bagi mereka yang berpendidikan SMA sederajat. Selain itu, mahkamah juga menegaskan bahwa penetapan oleh persyaratan oleh negara merupakan hal yang diperbolehkan sepanjang didasarkan pada pertimbangan objektif, tidak bersifat deskriminasi, serta tidak bertentangan dengan prinsip moralitas, rasionalitas dan keadilan. Dengan demikian mahkamah menyimpulkan bahwa ketentuan pasal 169 poin r Undang-Undang nomor 7 tahun 2017tidak terdapa persoalan konstitusionalitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang seluruh perrtimbangan hukum, mahkamah berpendapat bahwa ketentuan pasal 169 huruf r UU nomor 7 tahun 2017 yang mengatur mengenai batas minimum pendidikan capres cawapres, yaitu paling rendah SMA sederajat, tidak melanggar prinsip pemilihan yang transparan dan adil maupun jaminan perlindungan, jaminan hukum, serta pengembangan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaiman yang telah terjamin UUD 1945. Oleh karna itu, seluruh dalil para pemohon dinilai tidak beralasan menurut hukum.[51]

4. Amar Putusan

Amar putusan Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 mengungkapkan "menolak permintaan para Pemohon untuk seluruhnya" mengandung makna bahwa Mahkamah tidak menerima dan tidak mengabulkan seluruh dalil yang diajukan oleh para Pemohon tentang pengujian Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Dengan demikian, norma yang diuji tetap dinyatakan berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak ada perubahan atau penafsiran baru terhadap ketentuan tersebut dan seluruh permintaan Pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[51] Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025"
[52] Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025"

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 Tentang Syarat Pendidikan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Konteks Harmonisasi Hak Politik Dengan Prinsip Meritokrasi

1. Penetapan Batas Minimal Pendidikan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Hak Politik Warga Negara

Hak politik adalah salah satu aspek dari hak yang melekat pada setiap masyarakat dalam suatu negara yang penganut prinsip demokrasi. Secara lebih leluasa, hak politik tersebut mencakup hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan unsur fundamental dalam sistem demokrasi. Salah satu bentuk hak politika yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu dan pilkada.[53]

Pembahasan mengenai penetapan persyaratan pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar negara hukum dan demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945. Sebagai negara berbasis hukum, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan dan kebijakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional. Salah satu prinsip konstitusional yang paling mendasar adalah adanya persamaan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD

[53] Thomas Tokan Pureklolon, *Transformasi Politik Kebebasan Politik Menuju Masyarakat Sehat* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022), 16-17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: "semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian." Selanjutnya, Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa: "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".[54]

Kedua ketentuan dari pasal tersebut menegaskan larangan adanya perlakuan diskriminatif terhadap warga negara, khususnya dalam hal partisipasi politik, termasuk hak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dengan demikian, penetapan persyaratan pendidikan tinggi bagi calon presiden dan wakil presiden perlu diuji berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional untuk menilai apakah kebijakan tersebut merupakan bentuk pengaturan yang sah dan proporsional, atau justru menimbulkan diskriminasi yang bertentangan dengan asas kesetaraan.[55]

Dalam demokrasi konstitusional, hak untuk memberikan suara dan menjadi calon (*right to cast a vote and to run for office*) adalah bagian dari hak politik yang terjamin konstitusi. Hak tersebut termasuk dalam kategori hak asasi manusia (HAM) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 UUD 1945, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan: "bahwa setiap individu memiliki hak

[54]Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3).

[55] Adeb Davega Prasna, and Nabila Putri Edwin. *Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden*. 1st ed. Vol. 5. Oxford University PressOxford, (2022), 68-69. https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.001.0001.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan kesetaraan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."[56]Dengan demikian, hak untuk mencalonkan diri dalam posisi publik, termasuk sebagai presiden dan wakil presiden, merupakan perwujudan dari hak politik tersebut.

Dengan demikian, setiap pembatasan terhadap hak untuk mencalonkan diri harus didasarkan pada landasan konstitusional yang kokoh serta dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pembatasan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), diterapkan secara proporsional (*proportional)*, dan tidak bersifat diskriminatif (*non-discriminatory*). Dalam konteks ini, penetapan persyaratan pendidikan tinggi perlu diuji secara mendalam untuk memastikan apakah ketentuan tersebut benar-benar memiliki keterkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau justru hanya menjadi bentuk pembatasan formal yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan tinggi.

Sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dinyatakan "bahwa setiap individu berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun serta berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut". Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak politik, termasuk melalui penetapan persyaratan minimal pendidikan

[56] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tinggi bagi capres cawapres, harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang tidak diperkenankan merumuskan norma yang secara substantif membatasi atau menutup kesempatan warga negara tertentu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya karna faktor sosial ekonomi yang berada di luar kendali seseorang.

Dilihat dari sudut pandang sosial politik, pemberlakuan persyaratan pendidikan tinggi berpotensi menimbulkan ketimpangan kesempatan antara warga negara dari kelompok masyarakat menengah ke atas dan mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kondisi demikian dapat mengarah pada pelanggaran terhadap prinsip demokrasi inklusif yang menjadi fondasi sistem politik Indonesia. Demokrasi Indonesia sendiri berlandaskan Pancasila, di mana sila kedua, yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", serta sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan non diskriminatif dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan juga diakui dalam hukum internasional. Di pasal 25 huruf (b) Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyatakan : "bahwa setiap warga negara berhak dan mempunyai kesempatan tanpa pembedaan untuk dipilih dalam pemilihan umum".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebaliknya, apabila suatu pembatasan justru menimbulkan ketimpangan dalam akses politik dan menghambat hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, maka kebijakan tersebut patut dinilai sebagai inkonstitusional. Dalam kerangka hukum positif yang berlaku saat ini, ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, yang menetapkan pendidikan minimum tingkat SMA sederajat, pada dasarnya telah mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan akan kompetensi dasar dan perlindungan terhadap hak politik masyarakat. Pengaturan ini sejalan menggunakan prinsip-prinsip konstitusional serta semangat demokrasi Pancasila, yang menjamin keterbukaan akses kepemimpinan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat.[57]

2. Syarat Batas Minimal Pendidikan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Prinsip Meritokrasi

Meritokrasi merupakan suatu sistem politik yang memberikan kewenangan dan peluang kepemimpinan kepada seseorang berdasarkan kemampuan serta prestasinya, bukan ditentukan oleh kekayaan maupun status sosial. Sistem ini berlandaskan pada penilaian terhadap kinerja, yang diukur melalui proses evaluasi dan pengujian untuk memastikan kompetensi yang dimiliki. Ide meritokrasi diperkenalkan oleh Michael Young dalam bukunya yang berjudul "*The Rise of the Meritocracy*" pada tahun 1958. Meritokrasi yang juga dikenal sebagai sistem merit

[57] Adeb Davega Prasna, and Nabila Putri Edwin, "*Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden*", 1st ed. Vol. 5. Oxford University PressOxford, (2022), 72. https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.001.0001.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan sebagai mekanisme dalam proses rekrutmen dan promosi pejabat pemerintahan yang didasarkan pada kemampuan dalam menjalankan tugas, bukan hanya atas dasar pengaruh politik.[58]

Dalam perkembangan teoritis, meritokrasi dipahami sebagai suatu sistem sosial dan politik yang menilai keberhasilan seseorang berdasarkan prestasi serta kontribusinya kepada masyarakat. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap sistem feodal maupun oligarkis yang lebih mengedepankan hak istimewa yang berdasarkan keturunannya dari pada kemampuan personal. Dari konteks ini, meritokrasi dipandang sebagai salah satu landasan penting dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya dalam proses rekrutmen pemilihan pemimpin publik.

Robert Dahl, seorang ilmuwan politik, menyatakan bahwa meritokrasi merupakan salah satu syarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang efektif. Hal ini disebabkan karena pemimpin yang dipilih berdasarkan kemampuan dinilai lebih cakap dalam mengelola sumber daya negara serta mampu merespon aspirasi masyarakat secara optimal. Konsep tersebut menegaskan urgensi adanya proses seleksi yang transparan, kompetitif, dan berlandaskan pada indikator objektif, seperti kompetensi, integritas, serta rekam jejak kinerja. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), tata pemerintahan yang baik menuntut adanya profesionalisme aparatur negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Pandangan ini sejalan dengan tujuan meritokrasi

[58] Kamal Sulaiman et al., "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia," *Open Access* 8, no. 3 (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam ranah politik, yakni memastikan bahwa pejabat publik dipilih melalui mekanisme yang menekankan kualitas individu dan kinerja. Dengan demikian, keputusan politik yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih akuntabel dan bertanggung jawab.[59]

Dalam perspektif sosiologi politik, meritokrasi kerap diposisikan sebagai antitesis, dari nepotisme, kronisme, dan patronase politik. Sistem politik yang tidak berlandaskan meritokrasi cenderung melahirkan pemimpin yang kurang kompeten, karna proses seleksi lebih dipengaruhi oleh kedekatan personal atau aliansi politik, dari pada kemampuan dan kualitas individu.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penerapan prinsip meritokrasi umumnya didasarkan pada persyaratan yang menekankan kualifikasi pendidikan dan pengalaman. Kualifikasi pendidikan dijadikan sebagai indikator awal untuk menilai kemampuan seseorang berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, disadari maupun tidak, tingkat pendidikan masih menjadi salah satu persyaratan penting bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan maupun menduduki suatu jabatan publik.

Dalam konteks ini, pendidikan tinggi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung terwujudnya kepemimpinan yang berbasis meritokrasi, karena berperan dalam mengembangkan kemampuan analisis

[59] Wisnu Afri Ariyanto, "*Analisis Yuridis Sistem Meritokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kritis dan pemecahan masalah. Individu yang terdidik secara akademik umumnya memiliki pola pikir logis dan analitis, sehingga mampu mengolah informasi yang kompleks, mengevaluasi argumen, serta mengambil keputusan berbasis data. Kompetensi ini sangat dibutuhkan oleh seorang presiden yang dihadapkan pada berbagai persoalan yang memerlukan penilaian dan analisis mendalam. Presiden dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung memahami proses dengan lebih mendalam dan menyeluruh perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik, serta memiliki wawasan yang lebih luas terkait mekanisme pemerintahan dan implikasi dari setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, peningkatan standar kualitas pendidikan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam merumuskan kebijakan, menyelesaikan permasalahan, serta menunjukkan kematangan dalam bertindak. Hal ini sejalan dengan teori kapasitas negara yang menuntut seorang pemimpin untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal, termasuk dalam penyediaan layanan publik, penanganan masalah sosial, serta menjaga stabilitas secara efektif dan efisien.[60]

Dalam praktiknya, penerapan sistem meritokrasi kerap dihadapkan pada berbagai tantangan serta ketidak konsistenan, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal birokrasi. Faktor eksternal umumnya berkaitan dengan dinamika di luar ekosistem birokrasi, seperti

[60] Abdul Aziz Mashuri, "Minimum Education Requirements For Presidential Candidates In The Administration Of State Government", *Jurnal of law regulation governance*, Vo.2 No. 2 (2024): 157, https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i2.34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perubahan kebijakan pemerintah, tekanan politik, serta kondisi sosial yang tidak stabil, yang turut memengaruhi pelaksanaan sistem merit. Di sisi lain, faktor internal muncul dalam bentuk resistensi terhadap perubahan di kalangan aparatur, disertai dengan masih terbatasnya pengertian dan dedikasi terhadap prinsip meritokrasi. Selain itu, inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan dan norma yang berlaku juga berpotensi menurunkan efektivitas sistem merit, yang menghalangi tercapainya sasaran reformasi birokrasi secara optimal.[61]

Meritokrasi memiliki prinsip-prinsip fundamental , antara lain:

1) Kompetensi dan Profesionalisme

 Pengisian jabatan harus didasarkan kemampuan teknis dan integritas individu. Setiap personil dituntut memiliki kopetensi yang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.

2) Objektivitas dan Seleksi

 Proses rekrutmen dan promosi dilaksanakan secara transparan, terukur, dan akuntabel, dengan memanfaatkan instrumen seperti, tes, asesmen kopetensi, serta evaluasi kinerja menjadi kunci keberhasilan meritokrasi.

3) Akuntabilitas

 Setiap keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan dan didasarkan oleh data, serta pertimbangan objektif, bukan pada prefrensi pribadi.

[61] Neha Aswin Maysura, "Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 6, no. 1 (2025): 99, https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.40185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Anti Nepotisme dan Anti KKN

Meritokrasi memerangi segala bentuk nepotisme, kolusi, dan patronase. Penempatan jabatan yang didasarkan pada pendekatan personal dinilai dapat merusak integritas lembaga.

Sebagai bahan perbandingan, Konstitusi Turki menetapkan bahwa salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik adalah telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Ketentuan tersebut diatur dalam Bagian 2 Bab 2 Konstitusi Turki mengenai Kekuasaan Eksekutif yang menyatakan bahwa *"The President of the Republic shall be elected directly by the public from among Turkish citizens who are eligible to be deputies, who are over forty years of age and who have completed higher education."* Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik dipilih secara langsung oleh rakyat dari warga negara Turki yang memenuhi syarat sebagai anggota parlemen, berusia di atas empat puluh tahun, dan telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Dengan demikian, konstitusi tersebut menghendaki agar calon presiden merupakan anggota Majelis Nasional Agung Turki atau warga negara Turki yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota parlemen, berusia di atas empat puluh tahun, serta memiliki kualifikasi pendidikan tinggi.[62] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi dipandang sebagai salah

[62] Levent Koker, "Kepresidenan Erdoghan dan Konstitusi", 15 juni 2015, Sumber: Instiut Hubungan Internasional Praha, https://www.iir.cz/erdo-an-s-presidency-and-the- constitution.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

satu unsur yang mendukung kapasitas intelektual dan kompetensi calon presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku di Turki dapat dijadikan sebagai salah satu bahan perbandingan bagi Indonesia dalam merumuskan persyaratan pencalonan presiden, mengingat besarnya kewenangan, tanggung jawab, serta kompleksitas tugas yang melekat pada jabatan Presiden sehingga diperlukan kapasitas intelektual dan kompetensi yang memadai.

3. Harmonisasi Hak Politik dan Prinsip Meritokrasi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025

Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu upaya dalam mencari keselarasan. Menurut Ahmad M. Ramli menyatakan bahwa istilah Harmonis berasal dari kata "*harmoni*" yang berarti keselarasan, kecocokan, dan keserasian. Sementara, L. M Gandhi mendefinisikan harmonisasi hukum sebagai proses penyesuaian berbagai instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, putusan hakim, sistem hukum, serta prinsip-prinsip hukum, dengan maksud untuk meningkatkan integrasi hukum, kepastian yuridis, keadilan, kesetaraan, utilitas, dan kejelasan dalam hukum, tanpa mengesampingkan atau merugikan pluralisme hukum apabila diperlukan.[63]

[63] Citranu et al, "*Ilmu Perundang Undangan* (Padang: Penerbit CV Gita Lentera, 2025)", 162.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Stammler "*a just law aims at harmonizing individual purposes with that of society*". Asas-asas hukum yang adil mencakup arti harmonisasi sebagai sebuah usaha untuk menjadikan selaras, serta menyeimbangkan berbagai unsur yang berpotensi bertentangan agar terbentuk suatu sistem yang terpadu dan baik. Dalam konteks hukum, menurut Moh Hasan Harmonisasi hukum adalah suatu upaya ilmiah untuk mencapai proses penyesuaian norma hukum yang tertulis dengan berlandaskan nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, atau yuridis, yang dimana dalam pelaksanaanya dilakukan melalui kajian yang komprehensif mengenai sebuah rancangan undang-undang, dengan tujuan memastikan bahwa peraturan tersebut telah selaras dan konsisten dengan ketentuan peraturan yang ada, baik yang berbentuk tulisan maupun yang tidak tertulis dalam berbagai aspek.[64]

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa harmonisasi tidak hanya penting secara teori, tetapi juga berperan dalam praktik hukum sehari hari, terutama untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan. Dalam konteks ini, harmonisasi menjadi penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kepasian hukuum, dan kemanfaatan dengan dinamika sosial-politik yang berkembang. Oleh karna itu, pembahasan mengenai harmonisasi kemudian dapat diarahkan pada isu yang spesifik, yakni bagaimana penyelarasan antara hak politik

[64] M. Jeffri Arlinandes Chandra et al, "*Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2022)", 82.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

warga negara dengan prinsip meritokrasi, sebagaimana tercermin pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 menjadi penting karna didalamnya Mahkamah mempertimbangkan dua nilai konstitusional yang sama kuatnya, yaitu prinsip meritokrasi dan kualitas kepemimpinan, dengan kesetaraan hak politik bagi warga negara. Putusan ini tidak hanya berimplikasi pada penafsiran hukum, tetapi juga mempengaruhi arah perkembangan demokrasi di indonesia serta kualitas kepemimpinan nasional yang akan datang.[65]Pembahasan mengenai harmonisasi antara hak politik dan prinsip meritokrasi dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 dapat dimengerti sebagai upaya menyeimbangkan dua kepentingan fundamental dalam negara demokratis. Disatu sisi, hak politik merupakan hak konstitusional setiap individu untuk memilih dan terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mencerminkan prinsip kesetaraan serta partisipasi sebagai fondasi demokrasi. Sedangkan di sisi lain, prinsip meritokrasi menegaskan bahwa individu yang menempati jabatan publik harus memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang memadai agar mampu menjalankan tugas secara efektif dan bertanggung jawab.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan bahwa peningkatan syarat pendidikan minimal menjadi Strata Satu (S-1) berpotensi membatasi hak

[65] Putri Nur Azizah, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Kepemimpinan Nasional Presiden Dan Wakil Presdien Di Indonesia, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2026)".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konstitusional warga negara untuk dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah mempertahankan syarat pendidikan minimal SMA sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena dinilai tidak bertentangan dengan prinsip persamaan hak politik.

Meskipun demikian, apabila dikaji dari perspektif meritokrasi, pertimbangan Mahkamah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan kepemimpinan yang berkualitas. Pada dasarnya, meritokrasi bukan bertujuan membatasi hak politik, melainkan memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, kapasitas, dan prestasi terbaik. Menurut Michael Young dalam *The Rise of the Meritocracy,* meritokrasi merupakan sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan dan pencapaiannya, bukan karena status sosial atau kedekatan politik.[66] Dengan demikian, hak politik dan prinsip meritokrasi tidak seharusnya dipertentangkan, tetapi harus diharmonisasikan agar perlindungan hak konstitusional tetap terjaga sekaligus menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Dalam konteks tersebut, prinsip meritokrasi sebaiknya diwujudkan melalui mekanisme seleksi yang lebih objektif dan komprehensif tanpa

[66] Kamal Sulaiman et al., "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia," *Open Access* 8, no. 3 (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membatasi hak politik warga negara. Penilaian terhadap rekam jejak, integritas, pengalaman kepemimpinan, kompetensi, serta kapasitas calon dapat menjadi instrumen yang lebih mencerminkan esensi meritokrasi. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 telah tepat dalam melindungi hak politik warga negara, namun implementasi prinsip meritokrasi masih perlu diperkuat melalui mekanisme seleksi yang berorientasi pada kualitas calon. Pendekatan tersebut memungkinkan hak politik tetap terlindungi sekaligus memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan integritas untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.

Syarat pendidikan minimum yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 atau UU Pemilu menjadi catatan tersendiri. Meskipun tidak ada syarat formal mengenai jenjang pendidikan, kenyataannya, kompetensi intelektual seorang calon presiden sangat penting untuk menjalankan fungsi eksekutif secara efektif. Mungkin sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan ketentuan pendidikan minimum tertentu sebagai refleksi dari tuntutan globalisasi dan kompleksitas permasalahan nasional yang membutuhkan presiden dengan wawasan luas.[67]

[67] Vina Khoerul Umah, "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fikih Siyasah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), 75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 Tentang Syarat Pendidikan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Pemimpin negara memegang peran yang sangat penting dalam mengelola serta mengarahkan kebijakan publik. Relevansi hal ini tampak nyata dalam konteks Putusan Mahkamah konstitusi No 87/PUU-XXIII/2025, dimana Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk menaikkan ketentuan pendidikan paling rendah untuk calon presiden dan wakil presiden dari lulusan SMA menjadi sarjana strata satu (S-1). Putusan ini menegaskan bahwa jabatan kepala negara bukan sekadar formalitas administratif, melainkan membutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu mengemban amanah rakyat.[68]

Dalam pandangan islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya harus dipertanggung jawabkan kepada rakyatnya, tetapi juga kepada Allah Swt. Artinya, pertanggung jawaban kepemimpinan tidak semata-mata bersifat horizontal antar manusia, melainkan juga memiliki dimensi vertikal moral sebagai bentuk tanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Seorang pemimpin mungkin dinilai telah memenuhi tanggung jawab secara formal dihadapan masyarakat, namun belum tentu demikian ketika dihadapkan pada pertanggung jawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, kepemimpinan pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang sekadar memberikan kenyamanan, melainkan sebuah amanah

[68] Salsabila Tri Wanda Rizky, "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres Dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah"*, (Skripsi,Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 98.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

besar yang sarat tanggung jawab dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. [69]

Sebagai pemimpin tauladan yang menjadi contoh pemimpin yang ideal, Rasulullah SAW telah mencontohkan dan mengimplementasikan kedalam pemerintahannya ketika beliau menjadi rasul sekaligus seorang kepala negara. Pada masa kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan tauladan nyata mengenai kriteria pemimpin yang ideal. Adapun kriteria kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW diantaranya yaitu: [70]

1. Siddiq/Jujur

 Kejujuran merupakan salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Masyarakat akan hormat kepada pemimpin apabila ia dikenal dan terbukti memiliki kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan bagi masyarakatnya.

2. Amanah/Terpercaya

 Amanah memiliki hubungan yang erat kaitanya dengan tanggung jawab. Seorang pemimpin yang amanah adalah seorang pemimpin yang mampu menjalankan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan tugas

[69] Kardianto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Presiden Republik Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uin-Fas) Bengkulu, 2023), 17.

[70] Yusqy Ahliyan, "Kriteria Ideal Kepala Negara Menurut Al -Mawardi Dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (Skripsi, Universias Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 9-11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

semata, tetapi juga menuntut pemimpin untuk mejalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Oleh karna itu, kualitas tertinggi seorang pemimpin yang bertanggung jawab tercermin pada kemampuannya dalam menyelesaikan setiap amanah yang diembannya secara tuntas dan maksimal.

3. Tabligh/Komunikatif

Seorang pemimpin dituntut untuk bersikap terbuka terhadap rakyatnya agar dapat memperoleh simpati dan menumbuhkan rasa cinta dari masyarakat. Keterbukaan tersebut juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Salah satu indikator kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi konsekuensi yang berat. Dalam ungkapan arab dikenal istilah qul al-haqq walau kana murran, yang berarti sampaikanlah kebenaran walaupun terasa pahit.

4. Fathonah/Cerdas

Kecerdasan seorang pemimpin pada hakikatnya didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagi pemimpin yang cerdas, ilmu merupakan sumber utama yang mendorong keberlangsungan dan kemajuan dalam menjalankan kepemimpinannya. Oleh karena itu, pemimpin yang cerdas senantiasa memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu, karena ia meyakini bahwa melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keimanan dan pengetahuan, seseorang akan memperoleh derajat yang tinggi, baik di hadapan manusia maupun di sisi tuhan

Selain itu, dalam konteks ini, fiqih siyasah menganalisis dasar-dasar fundamental yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun sistem politik yang sehat serta selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan dan amanah. Prinsip-prinsip tersebut semakin relevan mengingat Presiden yang berperan sebagai pemimpin negara dan pemerintahan mengarahkan sistem birokrasi kontemporer, mengatur hubungan internasional, ekonomi makro, hukum domestik, bertanggung jawab terhadap pertahanan nasional, dan menentukan arah pembangunan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang disebutkan pada perspektif Muhammad Salim Awwa, berikut putusan Mahkamah Konstitusi jika dilihat dari kacamata prinsip-prinsip fiqh siyasah yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Prinsip *Syura* (bermusyawarah)

Istilah syura berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata *syawara*, yang bermakna proses berpikir atau berdiskusi bersama untuk mencapai persetujuan atau membuat keputusan yang tepat. Dalam sejarah Islam, konsep musyawarah (*Syura*) diterapkan dalam berbagai aspek bidang, mulai dari pengambilan keputusan dalam politik, penyelesaian perselisihan, sampai perumusan undang-undang. Prinsip ini telah dipraktikkan sejak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masa Rasulullah SAW. dan para sahabat, salah satunya terlihat dalam proses penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama.[71]

Selain itu, dalam Perjanjian Madinah yang sering dipandang sebagai salah satu bentuk konstitusi awal yang cukup maju pada masanya prinsip musyawarah menjadi salah satu fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Madinah. Ini menunjukkan bahwa diskusi dianggap sebagai metode yang efisien untuk mencapai keadilan, menghargai perbedaan pendapat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ٣٨

Artinya: Dan untuk orang-orang yang patuh kepada seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, serta mengatur urusan mereka dengan musyawarah di antara mereka, dan memberikan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."[72]

Prinsip musyawarah ini juga tercermin dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi mengakui konsep *open legal policy* yang memberikan kewenangan kepada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mengkaji ulang syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan kepentingan terbaik negara.[73] Pelimpahan

[71] Achmad Muzaki et al., *Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, Vol. 7 (2024), 47-48.
[72] QS. Ash Shura: ayat 38
[73] Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kewenangan ini bukan sekadar delegasi hukum biasa, melainkan sebuah undangan kepada lembaga musyawarah tertinggi negara untuk berembuk dan menetapkan standar kepemimpinan nasional secara kolektif. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 169 huruf r UU Pemilu tidak menghalangi partai politik untuk mencalonkan individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga ruang musyawarah politik tetap terbuka lebar.

Prinsip tersebut juga tercermin dalam konstitusi, terutama pada sila keempat Pancasila, yang menyatakan "Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan" yang menegaskan pentingnya musyawarah sebagai dasar dalam praktik demokrasi. Putusan No. 87/PUU-XXIII/2025 sendiri dibacakan dalam sidang pleno yang melibatkan seluruh sembilan hakim konstitusi, mencerminkan bahwa pengambilan keputusan konstitusional pun dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yanng selaras dengan prinsip syura dalam Islam maupun sila keempat Pancasila.

b. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

Pada kenyataannya, keadilan adalah prinsip fundamental yang mengarahkan perlakuan setara terhadap setiap orang sesuai dengan hak-hak mereka. Dalam ajaran Islam, keadilan menempati posisi yang sangat krusial dan menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam fiqih politik. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur’an melalui berbagai ayat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang membahas tentang keadilan, salah satunya tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."[74]

Merujuk pada penjelasan dalam ayat tersebut mengandung seruan kepada manusia untuk menjadi individu yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas secara optimal, dengan menegakkan kebenaran karena Allah serta memberikan kesaksian secara adil. Ayat tersebut juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi keadilan dalam setiap aspek kehidupan.[75]

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 merupakan salah satu contoh bagaimana prinsip keadilan itu diwujudkan dalam hukum positif Indonesia. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan syarat pendidikan minimal setingkat SMA bagi calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7

[74] Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8

[75] Iksir Alkholy Rizman et al., *Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer*, Jurnal Equality: Law And Social 1, no. 1 (2025), 29.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah sesuai dengan konstitusi. Dalam perspektif fiqih siyasah, putusan ini dapat dipahami sebagai bentuk keadilan distributif, yakni upaya negara untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara agar dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional tanpa menimbulkan deskriminasi.

Mahkamah konstitusi menegaskan bahwa aturan tersebut sah secara hukum karena berlandaskan pada prinsip pendelegasian konstitusional yang termuat dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi juga mengakui adanya ruang open legal policy, yaitu kewenangan Dewan Perwakilan Rakya untuk meninjau kembali persyaratan pendidikan sesuai dengan kepentingan terbaik bangsa. Hal ini senada dengan pesan dalam al-quran surah Al-Maidah ayat 8, yang menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara proporsional dan tidak memihak. Artinya, kebijakan hukum tidak boleh dijadikan alat untuk membatasi hak rakyat tanpa dasar yang jelas, adil, dan terukur.

c. Prinsip Kebebasan

Dalam perspektif fiqih siyasah, kebebasan mencakup berbagai aspek, antara lain kebebasan beragama, berekspresi, berserikat, serta kebebasan dalam ranah politik. Namun, kebebasan dalam ajaran Islam tidak bersifat mutlak. Meskipun setiap individu diberikan hak untuk bebas, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban untuk saling

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghormati serta menjaga hak-hak orang lain.[76] Berikut salah satu hadist Rasulullah mengenai prinsip kebebasan:

عَدْلٍ كَلِمَةُ الجِهَادِ أَعْظَمِ مِنْ إِنَّ : قَالَﷺ النَّبِيَّ أَنَّ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ الْخُدْرِيِّ سَعِيدٍ أَبِي عَنْ
(غَرِيبٌ حَسَن حَدِيثٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ) .جَائِرٍ سُلْطَانٍ عِنْدَ

Artinya: "Jihad yang paling utama adalah kalimat haq (kebenaran) di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Daud, Tirmidzi).[77]

Hadis ini mencerminkan kebebasan bersuara dan kontrol sosial terhadap pemerintahan.

Prinsip kebebasan ini tercermin dalam putusan Mahkamah konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025, ketika Mahkamah konstitusi memutuskan untuk menolak tuntutan kenaikan syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden dari lulusan SMA menjadi sarjana strata satu. Meskipun para pemohon sejatinya tengah menjalankan hak konstitusional mereka melalui jalur uji materiil sebagai wujud partisipasi demokratis, Mahkamah konstitusi menilai bahwa permohonan tersebut justru berpotensi membatasi kebebasan hak politik warga negara, karena pembatasan syarat pendidikan yang lebih tinggi akan mempersempit peluang setiap warga negara untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan sebagai pemimpin negara.[78]Hal ini selaras dengan kaidah fiqh siyasah yang dikenal dengan وَلاَ ضَرَرَ لاَ

[76] Iksir Alkholy Rizman et al., *Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer*, Jurnal Equality: Law And Social 1, no. 1 (2025), 31.

[77] Hadist Riwayat. Abu Daud, Tirmidzi

[78] Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025"

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ضِرَارَ (*la dharara wa la dhirara*) artinnya "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain", bahwa pelaksanaan suatu kebebasan tidak boleh mendatangkan mudarat bagi orang lain.[79] Melalui putusan ini, Mahkamah konstitusi berupaya ingin menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam berpolitik dengan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak politik seluruh warga negara secara adil dan merata. Ini sekaligus mempertegas pandangan Islam bahwa kebebasan yang hakiki bukanlah kebebasan yang bebas tanpa batas, melainkan kebebasan yang tumbuh di atas fondasi keadilan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama.

d. Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Dalam hukum Islam, kesetaraan dan keadilan merupakan dua prinsip yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya wajib diwujudkan secara nyata sebagai upaya menjaga harkat dan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Keadilan bahkan menempati posisi sebagai nilai paling fundamental dalam hukum Islam, termasuk dalam ranah politik hukum Islam, sebagaimana hal tersebut berulang kali ditegaskan dalam berbagai sumber ajaran Islam. Kedua prinsip ini pada hakikatnya menghendaki agar setiap individu diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif, tanpa

[79] Safira Nur Arifah, Imam Sucipto, "Urgensi Kaidah Laadharara Walaa Dhirara Sebagai Prinsip Dasar Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat", Vol.1 No.2 (2024), 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempertimbangkan latar belakang sosial, tingkat kekayaan, maupun besarnya kekuasaan yang dimiliki seseorang.

Dalam sistem hukum Islam, keadilan berfungsi sebagai pedoman utama yang menjamin terlindungi dan tegaknya hak-hak setiap orang. Ketika keadilan benar-benar ditegakkan, kelompok yang lemah tidak akan tertindas dan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip keadilan dan kesetaraan ini berakar kokoh dalam ajaran Islam dan menjadi fondasi pokok dalam pembentukan serta penerapan sistem hukum Islam secara keseluruhan. Dengan senantiasa menjunjung tinggi kedua prinsip tersebut, hukum Islam pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan menjamin terlindunginya hak serta kesejahteraan setiap individu tanpa terkecuali.[80] Berikut salah satu hadist Rosulullah:

رُوِىَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ :قَاوَلْتُ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ , فَقُلْتُ لَهُ : يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ يَا أَبَا ذَرٍّ،إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ، كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ، طَفَ الصَّاعُ لَمْ تَمْلَؤُوهُ، لَيْ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلُ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ تَقْوَى، وَكَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بَذِيًا بَخِيلًا فَاحِشًا

Artinya: Nasab-nasab kalian ini bukanlah alasan untuk mencaci-maki seseorang. Manusia itu setara bagai permukaan air di ember yang penuh dan semuanya adalah keturunan Adam. Tidaklah seseorang lebih unggul dari yang lainnya kecuali dalam hal agama dan ketaqwaannya kepada Allah." (H.R dari Abi Dzar)

[80] Khairul Hamdi.R, "*Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*", Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, Vol. 14 No. 2. (2024), 41.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keterkaitan prinsip tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025, dimana Mahkamah konstitusi menerima permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat pendidikan minimal SMA bagi calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah berpendirian bahwa menaikkan syarat pendidikan menjadi sarjana strata satu justru berpotensi mempersempit ruang partisipasi politik warga negara dan menciptakan diskriminasi, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang menjadi pondasi hukum Islam. Dalam perspektif fiqh siyasah, keadilan dalam sistem hukum mensyaratkan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, tanpa dibatasi oleh prasyarat yang justru menimbulkan diskriminasi.

e. Prinsip Amanah (Tanggung jawab)

Prinsip amanah dalam fiqih siyasah merujuk pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan, serta kewajiban pemimpin untuk menjaga dan mengelola kebijakan dengan baik. Seorang pmimpin dituntut untuk bersikap akuntabel kepada masyarakat dan transparan dalam setiap tindakannya. Dengan adanya mekanisme pertanggung jawaban yang kuat, masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan semata-mata untuk kelompok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tertentu. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, sebagaimana firman allah sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Q.S Al-Anfaal:27)[81]

Prinsip amanah ini erat kaitannya dengan meritokrasi dalam islam. Dalam fiqih siyasah, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, seorang pemimpin disyaratkan memiliki kafa'ah (kecakapan dan kompetensi) yang memadai. Salah satu unsur kafa'ah yang paling mendasar adalah sifat *Al-'Alim* (berpengetahuan), di mana seorang pemimpin dituntut untuk memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas.[82] Kecerdasan dan penguasaan ilmu menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan kompleks yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemimpin mampu mengambil keputusan yang tepat, adil, dan bijaksana. Jika amanah menuntut pemimpin untuk menunaikan kewajiban secara kompeten dan bertanggung jawab, maka meritokrasi

[81] Qur;an Surah Al-Anfal Ayat 27

[82] Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam", (Jakarta: Penerbit Qisthi Press, 2014), 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi prasyarat awal agar amanah tersebut dapat ditunaikan dengan layak. Islam menegaskan hal ini melalui hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِالسَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."

Dalam konteks kepemimpinan negara, penyerahan jabatan kepada individu yang tidak memiliki kapasitas memadai bukan hanya bertentangan dengan prinsip efisiensi pemerintahan, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah itu sendiri.[83]

Relevansi prinsip ini tampak nyata dalam Putusan Mahkamah konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025, para pemohon menghendaki agar syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden dinaikkan dari lulusan SMA atau sederajat menjadi minimal lulusan Strata Satu (S-1) atau setara. Gugatan ini sejatinya mencerminkan keresahan publik yang berpijak pada semangat amanah dan

[83] Michelle Salma Khotom Aji et al, "Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin", Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3 No.1 (2024), 78.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meritokrasi, bahwa pemimpin tertinggi negara semestinya memiliki standar kapasitas intelektual yang lebih dapat dipertanggung jawabkan secara formal. Dalam sistem demokrasi modern, kapabilitas intelektual dan etika publik merupakan pilar utama bagi calon presiden dan wakil presiden, sebuah pandangan yang selaras dengan tuntutan Islam tentang kafaah (kecakapan) sebagai syarat pemimpin yang amanah.

Meski demikian, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa norma syarat pendidikan minimal SMA berdasarkan prinsip delegasi konstitusional Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, seraya mengakui konsep open legal policy yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengkaji ulang syarat pendidikan tersebut berdasarkan kepentingan terbaik bangsa. Putusan ini tidak berarti Mahkamah konstitusi mengabaikan prinsip meritokrasi, melainkan menyerahkan mekanisme penyempurnaannya kepada proses legislasi yang lebih partisipatif. Hal ini justru sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, yang menghendaki bahwa penetapan standar kepemimpinan dilakukan secara kolektif melalui forum yang representatif dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 169 hurf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satu syarat bagi calon presiden dan wakil presiden adalah memiliki tingkat pendidikan minimal setara sekolah menengah atas atau yang sederajat, termasuk madrasah aliyah dan sekolah kejuruan. Sejalan dengan itu, dalam perspektif fiqh siyasah menurut pandangan Imam Al-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mawardi, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Penguasaan ilmu menjadi fondasi dasar bagi pemimpin negara dalam melakukan ijtihad atau penalaran hukum Islam.[84]

Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai islam serta di dalam penerapannya dalam kebijakan publik menjadi kunci dalam membangun sistem pemerintahan yang kokoh. Pemimpin yang berilmu akan mampu merumuskan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip agama, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Selain itu, kemampuan dan dedikasi pemimpin sangat menentukan arah serta keberhasilan kebijakan negara. Dalam kajian fiqh siyasah, pemimpin dituntut memiliki kapasitas dalam mengelola berbagai urusan penting, seperti peperangan, pemerintahan, dan penegakan hukum. Kemampuan ini mencakup kecerdasan analisis, kebijaksanaan strategis, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit. Dedikasi yang tinggi juga diperlukan agar pemimpin mampu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, disertai pemahaman yang baik terhadap dinamika politik guna menjaga stabilitas negara.[85]

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, isu mengenai standar pendidikan calon presiden dan wakil presiden kembali menjadi perhatian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025. Putusan ini pada dasarnya menegaskan kembali pentingnya persyaratan pendidikan

[84] Beni Ahmad Saebani Halvina Harmayanti and Yana Sutiana, "Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi," *UNES Law Review* 6, no. 3 (n.d.), https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.

[85] Azizah Ainun Maharani et al., "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pasal 169 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Tinjauan Fikih Siyasah," 01, no. 01 (2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai bagian dari upaya menjamin kualitas kepemimpinan nasional, sekaligus mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Mahkamah konstitusi menilai bahwa batas minimal pendidikan tetap relevan sepanjang dimaknai sebagai standar dasar kompetensi, bukan sebagai bentuk pembatasan yang diskriminatif.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan pandangan Imam Al-Mawardi, ketentuan mengenai pendidikan minimal dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai langkah awal untuk memastikan terpenuhinya aspek kapasitas intelektual seorang pemimpin. Namun, fiqh siyasah menekankan bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya berhenti pada formalitas pendidikan, melainkan juga mencakup kedalaman ilmu, integritas, kemampuan analitis, serta komitmen dalam mewujudkan keadilan. Hal ini menunjukkan adanya relevansi sekaligus perluasan makna antara ketentuan hukum positif dan konsep kepemimpinan dalam perspektif Islamiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, Harmonisasi antara hak politik dan prinsip meritokrasi perlu diwujudkan dengan tetap menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk dipilih, sekaligus menempatkan prinsip meritokrasi sebagai landasan utama dalam proses rekrutmen Presiden dan Wakil Presiden. Pendekatan tersebut penting mengingat jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang menuntut kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang tinggi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus diberikan kepada individu yang memiliki kualifikasi terbaik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak politik tidak seharusnya mengurangi pentingnya penerapan prinsip meritokrasi. Kedua prinsip tersebut perlu diharmonisasikan secara proporsional dengan tetap mengedepankan meritokrasi sebagai dasar dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

1. Bagi Mahkamah Konstitusi, diharapkan memberikan pertimbangan yang lebih proporsional terhadap prinsip meritokrasi dalam setiap pengujian syarat jabatan publik, sehingga perlindungan hak politik berjalan seimbang dengan upaya menghasilkan pemimpin yang kompeten..
2. Bagi partai politik, diharapkan dapat menerapkan prinsip meritokrasi secara lebih optimal dalam proses rekrutmen dan pencalonan pemimpin politik. Partai politik perlu lebih mengutamakan kualitas, kapasitas, rekam jejak, serta integritas.
3. Bagi masyarakat, diharapkan lebih bijak dan kritis dalam menggunakan hak politik, terutama dalam memilih pemimpin. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan faktor popularitas, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan, integritas, tanggung jawab, dan kualitas kepemimpinan calon agar tercipta pemerintahan yang adil dan efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Citranu, "*Ilmu Perundang Undangan*" (Padang: Penerbit CV Gita Lentera, 2025).

Dr. Made Agus Sugianto, "*Kebijakan Pembangunan SDM Menuju Indonesia Emas 2024*", (Jawa Tengah: Penerbit Wawasan Ilmu, 2024).

Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, "*Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*)", (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group , 2014).

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Imam Al-Mawardi, "*Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*", (Jakarta: Penerbit Qisthi Press, 2014), 20.

M. Jeffri Arlinandes Chandra et al, "*Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia (*Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2022)", 82.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Solikin Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan, CV Penerbit Qiara Media, 2022

Thomas Tokan Pureklolon, *Transformasi Politik Kebebasan Politik Menuju Masyarakat Sehat* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022).

Jurnal

Abdul Aziz Mashuri, "Minimum Education Requirements For Presidential Candidates In The Administration Of State Government", *Jurnal of law regulation governance,* Vo.2 No. 2 (2024), https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i2.34.

Abdul Aziz Mashuri, "Minimum Education Requirements For Presidential Candidates In The Administration Of State Government", *Jurnal of law regulation governance,* Vo.2 No. 2 (2024): 157, https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i2.34

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Achmad Muzaki, Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah, Vol. 7 (2024).

Adeb Davega Prasna, and Nabila Putri Edwin. "Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden", 1st ed. Vol. 5. Oxford University PressOxford, 2022. https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.001.0001.

Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P, and Savina Niken M. "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia." Aktivisme: *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia 1*, no. 3 (2024): 144–52. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333.

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Lutfi Lailatul Hikmah, Muhammad Fahrurrozi, and Muhammad Muhyihuddin Abdul Qodir Jailli. "Kewarganegaraan dan Hak Politik : Analisis Undang-Undang tentang Hak Pilih Warga Negara di Indonesia." Referendum : *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana 1, no. 4 (2024): 116–25*. https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.289.

Asma, Siti Nor. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam. 1 (Mei 2024).

Aswin Maysura, Neha. "Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." Mendapo: *Journal of Administrative Law 6*, no. 1 (2025): 85–105. https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.40185.

Azizah Ainun Maharani et al., "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pasal 169 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Tinjauan Fikih Siyasah," 01, no. 01 (2023).

Badruzaman, Dudi. "Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Supremasi*, March 28, 2019, 19–38. https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575.

Beni Ahmad Saebani Halvina Harmayanti and Yana Sutiana, "Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi," *UNES Law Review 6*, no. 3 (n.d.), https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Halvina Harmayanti, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. "Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi." UNES Law Review 6, no. 3 (n.d.). https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.

Iksir Alkholy Rizman, Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer, *Jurnal Equality: Law And Social 1*, no. 1 (2025).

Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." Desember 2022 5 (n.d.).

Kamal Sulaiman et al., "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia," Open Access 8, no. 3 (2025).

Khairul Hamdi.R, "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 14 No. 2. (2024).

Maharani, Azizah Ainun, M. Fahri Sabrian, Nabila Syahrani, Vina Fadila Putri, and Wahyu Ardiansyah Hasibuan. "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pasal 169 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Tinjauan Fikih Siyasah." Journal Of Islamic Studies 01, no. 01 (2023).

Michelle Salma Khotom Aji et al, "Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.3 No.1 (2024).

Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8*, no. 2 (2021): 183–92. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791.

Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, et al. Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. 7 (2024).

Neha Aswin Maysura, "Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," Mendapo: *Journal of Administrative Law* 6, no. 1 (2025), https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.40185.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prayogo, Latif, Haikal Salwa Ramadhan, and Wahyu Krisna. Dari Populis ke Meritokrasi: Urgensi Meritokrasi sebagai Langkah Awal Menuju Parlemen Berkualitas di Indonesia. n.d.

Rizman, Iksir Alkholy, Saipul Umami, and Riki Andika Putra. Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. 1, no. 1 (2025).

Safira Nur Arifah, Imam Sucipto, "Urgensi Kaidah Laadharara Walaa Dhirara Sebagai Prinsip Dasar Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat", Vol.1 No.2 (2024).

Shaleh, Chaerul. Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu. 1 (n.d.).

Sulaiman, Kamal, Oktav Prananda, Muhammad Iqbal Faedillah, Andrew Rearizky, and Dimas Dwi Haryanto. "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia." Open Access 8, no. 3 (2025).

Utama, Farhan Abdi, Jl Letjend Sutoyo No, and Cilitan Jakarta Timur. Meritokrasi Di Berbagai Negara Di Dunia (Perbandingan Konstitusi). 2016.

Wante, Dahlan, Arifin Tahir, and Titin Dunggio, "Menakar Sistem Meritokrasi di Indonesia: Antara Harapan dan Realita dalam Reformasi Birokrasi". 3, no. 2 (2025).

Skripsi atau Tesis

Icha Ardino, *"Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah"* (Skripsi, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2022).

Kardianto, *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Presiden Republik Indonesia",* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)

Muhammad Asdin Asri, *"Sistem Meritokrasi Rekrutmen Kepemimpinan Daerah dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Provinsi Sulawesi Barat"*, (Skripsi, Universitas Hassanudin Makasar, 2020)

Putri Nur Azizah, *"Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Kepemimpinan*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nasional Presiden Dan Wakil Presdien Di Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2026)".

Salsabila Tri Wanda Rizky, "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres Dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah"*, (Skripsi,Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Vina Khoerul Umah, *"Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fikih Siyasah"*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025)

Wisnu Afri Ariyanto, "Analisis Yuridis Sistem Meritokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), 33.

Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 21 ayat (1), (2), dan (3).

Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XXIII/2025.

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat (1) dan ayat (3).

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1)

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1).

Sumber Lainnya

Abdhy Walid Siagian, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Hak Memilih Dan Hak Dipilih Dalam Pemilihan Umum", 20 Juni 2022, Sumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=599

Akmal, Diya Ul, and Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah konstitusi." Mulawarman Law Review, June 30, 2022, 49–70. https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada tanggal 20 November 2025, https://kbbi.web.id/harmonisasi

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, *Permohonan Uji Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Ditolak*, diakses pada tanggal 17 Juli 2025, https://www.Mahkamah konstitusiri.id/berita/permohonan-uji-syarat-pendidikan-capres-cawapres-ditolak-23511

Renata Christha Auli, S.H., *"Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas",* Diakses pada tanggal 07 Juni 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-politik-penyandang-disabilitas-lt5b4eaecedd2db/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Dwi Wulandari
Nim : 221102030021
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul "**Harmonisasi Hak Politik Dengan Prinsip Meritokrasi Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025)**" secara keseluruhan hasil penelitian ini tidak ada unsur penjiplakan dari karya atau penulisan orang lain, kecuali secara tertulis terdapat sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikin surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Juni 2026
Saya yang menyatakan



Putri Dwi Wulandari
NIM: 221102030021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Putri Dwi Wulandari
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 07 Oktober 2003
NIM	: 221102030021
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Khas Jember
Alamat	: Dusun Krajan, RT/RW 003/008 Ajung Krajan, Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA Sederajat	: TK. Salafiah Safi'iyah Ajung
2. SD/MI Sederajat	: SDN Ajung 03
3. SMP/MTS Sederajat	: MTS. Tri Bakti
4. SMA/MA/SMK	: MA. Mambaul Khoiriatil Islamiah
5. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id